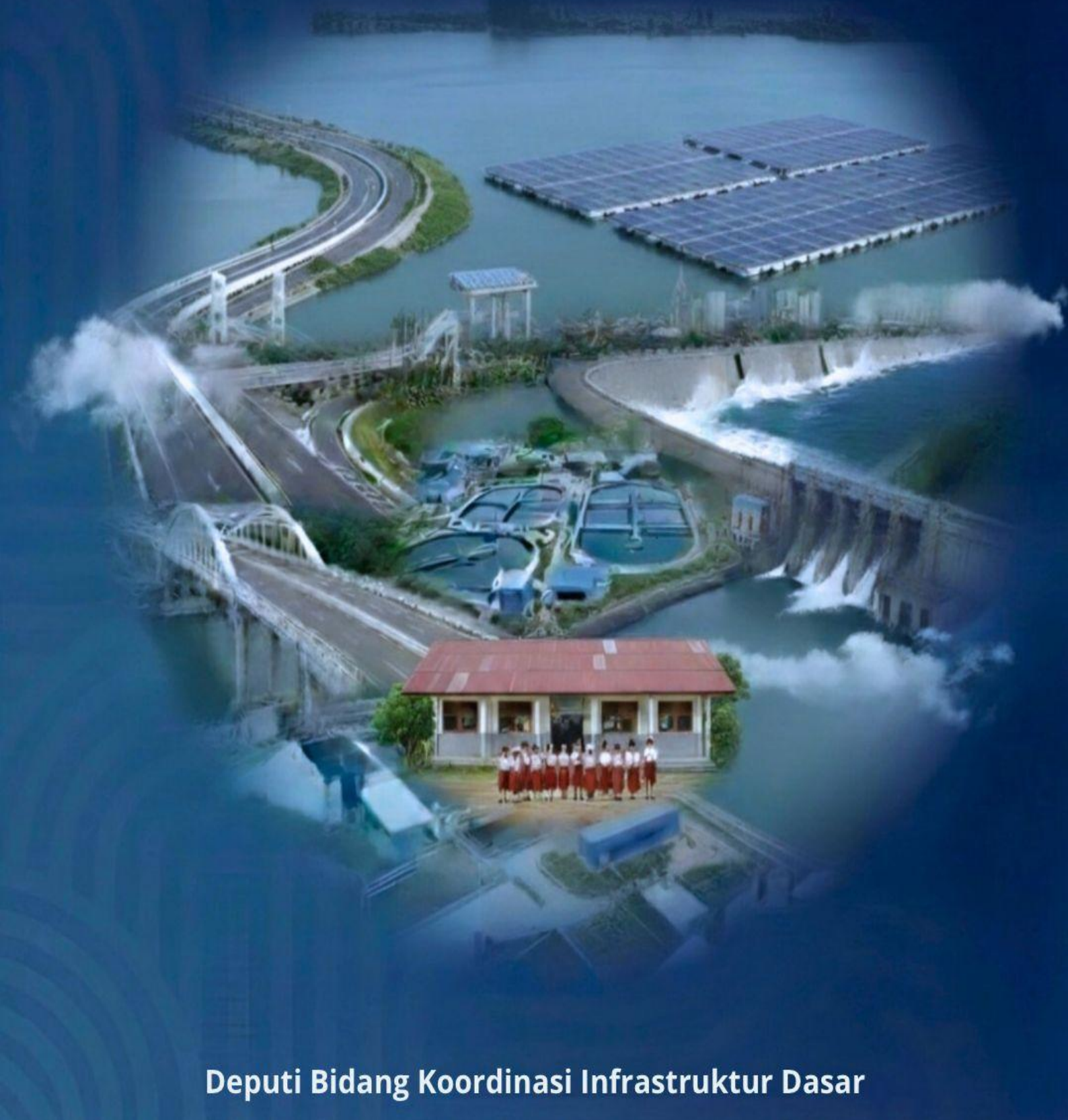




KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar untuk Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar selama Tahun Anggaran 2025, yang merujuk pada sasaran & target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memuat rangkuman capaian kinerja, sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pencapaiannya. Dengan adanya laporan ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil kerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar sepanjang tahun berjalan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Sebagai wujud pelaksanaan kewajiban instansi pemerintah dalam menjamin akuntabilitas kinerja, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LAKIP ini merupakan instrumen penting untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi wujud nyata pertanggungjawaban atas amanah dan tugas yang telah dipercayakan kepada kami, sekaligus mencerminkan pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Selain itu, laporan ini diharapkan berfungsi sebagai pemicu untuk terus meningkatkan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar pada periode berikutnya, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kewilayahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jakarta, 9 Februari 2026

Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rachmat K'.

M. Rachmat Kaimuddin



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel, Gambar, Dan Grafik	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	7
1.1.1 Gambaran Umum dan Dasar Hukum	7
1.1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.1.3 Tugas dan Fungsi	8
1.1.4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	9
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
1.3 Sumber Daya Manusia	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Sasaran Strategis	15
2.1.1 Visi	16
2.1.2 Misi	17
2.1.3 Tujuan	18
2.2 Perencanaan Kinerja	18
2.2.1 Indikator dan Target Kinerja	21
2.2.1.1 IKU 1 Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur Dasar	22
2.2.1.2 IKU 2 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar	22
2.2.1.3 IKU 3 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar	22
2.2.1.4 IKU 4 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	22
2.2.1.5 IKU 4 Nilai Sakip Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Program	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2.1 Sasaran Strategis 1	26
3.2.1.1 Capaian Indeks Ketahanan Air Nasional Tahun 2025	26
3.2.2 Sasaran Strategis 2	31



3.2.2.1 Luas Kawasan Prioritas Yang Dilindungi Daya Rusak Air Dalam Rangka Perlindungan Pesisir dan Penanganan Banjir Terpadu Pulau Jawa	31
3.2.2.2 Peningkatan Jumlah Sekolah yang Dilengkapi Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Satuan Pendidikan Sekolah Rakyat.....	35
3.2.2.3 Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional Berdasarkan Volume Layanan Irigasi (Implementasi Inpres Irigasi Nomor 2 Tahun 2025)	37
3.2.2.4 Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Energi Terbarukan – Pemanfaatan Waduk Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLts) Apung	41
3.2.2.5 Capaian Waktu Tempuh Jalan Nasional	43
3.2.2.6 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar	46
3.2.3 Sasaran Strategis 3	48
BAB IV AKUNTABILITAS KEUANGAN	58
4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	58
4.2 Efisiensi Sumber Daya.....	59
4.2.1 Sarana dan Prasarana.....	59
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Tindak Lanjut.....	61



DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 1 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun Anggaran 2025.....	6
Tabel 2 Sasaran Strategis 2025-2029.....	16
Tabel 3 Dukungan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	19
Tabel 4 Distribusi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun 2025	19
Tabel 5 Rincian Indikator Kinerja	21
Tabel 6 Nilai Interval.....	22
Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
Tabel 8 Sasaran Strategis 1	26
Tabel 9 Faktor Pendorong dan Tindak Lanjut IKTaN.....	27
Tabel 10 Faktor Penghambat dan Rekomendasi Kebijakan IKTaN.....	28
Tabel 11 Sasaran Strategis 2.....	31
Tabel 12 Progres Tanggul	32
Tabel 13 Pesisir & Penanganan Banjir Terpadu Pulau Jawa	34
Tabel 14 Kendala dan Tindak Lanjut Sekolah Rakyat	36
Tabel 15 Sebaran PLTS Apung	41
Tabel 16 Waktu Tempuh Lintas Utama Jaringan Nasional	43
Tabel 17 Sasaran Strategis 3.....	48
Tabel 18 Realisasi Anggaran Tahun 2025	58
Tabel 19 Realisasi Anggaran Tahun TA 2025 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.....	59
Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	9
Gambar 2 Jumlah Pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	13
Gambar 3 Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	15
Gambar 4 Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	19
Gambar 5 Progres pembangunan tanggul NCICD Fase A	32
Gambar 6 Manfaat Jalan Tol Semarang-Demak	33
Gambar 7 Capaian Waktu Tempuh Jalan Nasional 2025	43
Gambar 8 Daftar Barang Milik Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Dasar	59



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 menandai periode penting bagi **Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar** dalam melaksanakan mandat strategis sebagai pengendali kebijakan di sektor di sektor infrastruktur dasar yang mencakup infrastruktur umum dan sosial, sumber daya air dan pangan, energi dan telekomunikasi, serta dan industri penunjang infrastruktur. Sebagai unit kerja strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputi memiliki tanggung jawab utama dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antar kementerian/lembaga terkait infrastruktur dasar, tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2025 bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja instansi, realisasi capaian sasaran strategis, tingkat serapan anggaran, serta tantangan dan langkah tindak lanjut yang diambil selama periode pelaporan. Dalam rangka mendukung visi **Indonesia Emas 2045** dan target **RPJMN 2025–2029**, Deputi menetapkan tiga sasaran strategis:

1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata, dan berkeadilan;
2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan yang responsif dan berdampak;
3. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang semakin baik melalui reformasi birokrasi yang terukur.

Seluruh sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yang relevan dan terukur. Capaian kinerja Capaian utama periode Oktober–Desember 2025 adalah seluruh tahapan konsolidasi data, verifikasi lapangan, serta penguatan koordinasi kelembagaan berhasil diselesaikan dengan hasil yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tiga triwulan sebelumnya. Hal ini merefleksikan langkah awal penguatan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur dasar, khususnya dalam menjamin keberlanjutan sumber daya air, ketersediaan energi, serta sarana dan prasarana dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Data Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun Anggaran 2025 meliputi tujuh indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indeks Ketahanan Air Nasional;
2. Pembangunan dan operasional sekolah rakyat;
3. Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan volume layanan irigasi (implementasi Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan);



4. Pembangunan Pembangkit Listrik berbasis Energi Terbarukan (pemanfaatan waduk untuk PLTS apung);
5. Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional
6. Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
7. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.

Terkait dengan kerangka pendanaan, anggaran bagi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar tercatat dalam satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Alokasi anggaran ini disusun berdasarkan kebijakan penganggaran Kementerian Keuangan dan selaras dengan siklus perencanaan dan penganggaran dalam **Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025**. Untuk Tahun Anggaran 2025, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 14.760.164.000**, dengan alokasi pagu blokir yang ditetapkan sebesar **Rp 11.460.164.000**.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun Anggaran 2025

	DIPA AWAL	Pagu Anggaran Efisiensi (31 Januari 2025)	Pagu Anggaran Buka Blokir (29 Oktober 2025)	Realisasi (31 Desember 2025)	Sisa Realisasi	Persen Realisasi 31 Desember 2025
D3	14.760.164.500	3.237.505.000	5.040.445.000	5.024.839.424	15.605.576	99,69 %
A1	2.480.000.000	253.982.000	533.069.000	532.688.377	380.623	99,93 %
A2	2.480.000.000	328.238.000	602.863.000	602.418.835	444.165	99,93 %
A3	2.480.000.000	289.957.000	570.249.000	569.950.065	298.935	99,95 %
A4	2.480.000.000	262.394.000	532.553.000	524.315.728	8.267.272	98,45 %
A5	2.480.000.000	282.067.000	562.359.000	562.199.153	189.847	99,97 %
PPQW	710.164.500	1.420.767.000	1.776.757.000	1.772.774.121	3.922.879	99,78 %
SD	1.650.000.000	400.100.000	462.595.000	460.493.145	2.101.855	99,55 %

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar **Rp. 5.024.839.424** atau **99,69%** dari total anggaran sebesar **Rp. 5.040.455.000** (setelah efisiensi dan buka blokir).



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

1.1.1 Gambaran Umum dan Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Infrastruktur Dasar untuk periode Pemerintahan Presiden **Prabowo Subianto** bersama Wakil Presiden **Gibran Rakabuming Raka** (2024–2029) menekankan pentingnya percepatan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah penguatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing Indonesia di kancah global.

Untuk mendukung arah pembangunan tersebut, dibentuk **Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK)** melalui **Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024**. Kementerian ini merupakan transformasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan mandat yang diperluas untuk mengawal kebijakan lintas sektor di bidang infrastruktur dasar, konektivitas, pembangunan perumahan dan permukiman, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Kemenko IPK memiliki peran strategis dalam memastikan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan antar kementerian/lembaga agar pelaksanaan agenda pembangunan nasional dapat berjalan lebih terpadu. Melalui fungsi pengendalian dan penyelesaian isu strategis lintas sektor, Kemenko IPK bertugas memastikan berbagai program prioritas Presiden terlaksana efektif serta mampu menjawab tantangan pembangunan, baik di pusat maupun daerah.

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada Tahun Anggaran 2025 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian sasaran atau target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pengembangan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada tahun anggaran 2025 yang hasilnya akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.



1.1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perpres Nomor 145 Tahun 2024, Kemenko IPK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Fungsi yang dijalankan meliputi:

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
2. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
3. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Infrastruktur dasar;
5. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Struktur Organisasi

Struktur Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari:

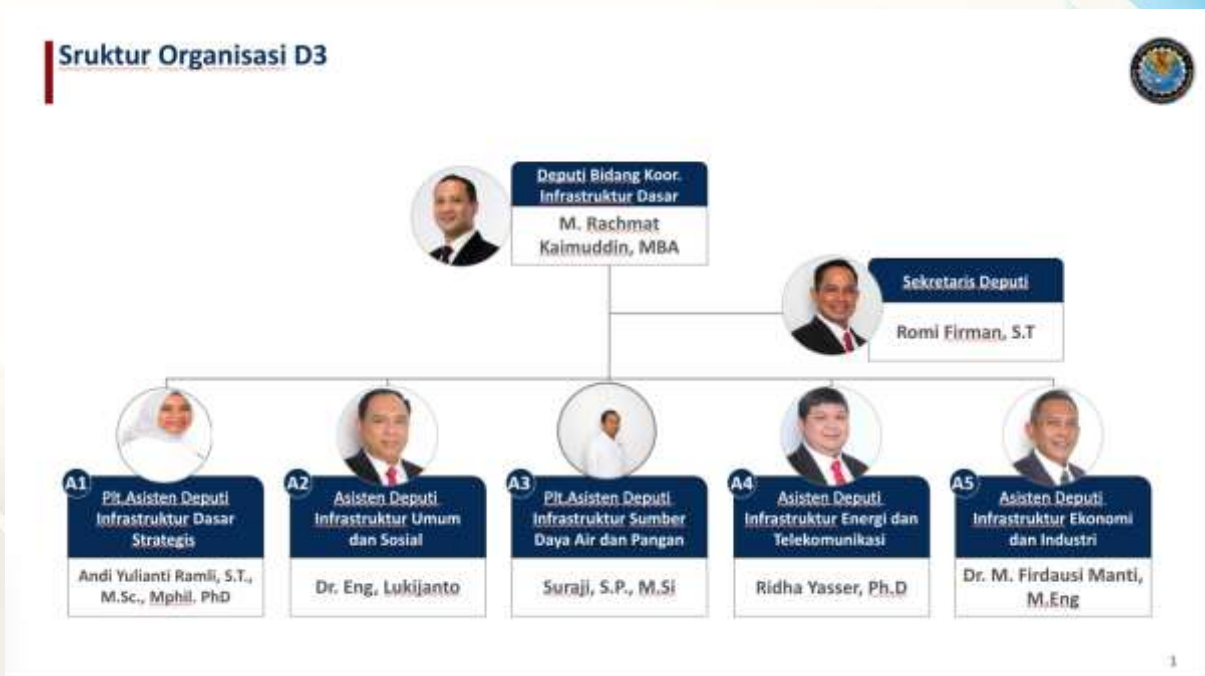
1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
3. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar;
5. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman;
6. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
7. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital.

Dengan struktur dan mandat baru tersebut, Kemenko IPK diharapkan mampu menjadi motor penggerak koordinasi pembangunan nasional, memastikan pemerataan pembangunan antar wilayah, serta memperkuat ketahanan infrastruktur dasar dan kewilayahan menuju Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.



1.1.4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar.



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar terdiri atas :

- Sekretaris Deputy;
- Asisten Deputy Infrastruktur Dasar Strategis;
- Asisten Deputy Infrastruktur Umum dan Sosial;
- Asisten Deputy Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan;
- Asisten Deputy Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi, dan
- Asisten Deputy Infrastruktur Ekonomi dan Industri.



1.2 Potensi dan Permasalahan

Indonesia memiliki peluang strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, didorong oleh faktor geografis, demografis, sumber daya alam, serta kemajuan teknologi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konektivitas antar pulau menjadi kebutuhan mendasar yang tidak hanya bersifat logistik, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, dan energi. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di wilayah yang sangat beragam, permintaan terhadap infrastruktur dasar tumbuh secara eksponensial.

Seiring meningkatnya kebutuhan tersebut, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Tenaga Surya (PLTS). Energi bersih ini tidak hanya menjawab 9 kebutuhan elektrifikasi nasional, tetapi juga mendukung komitmen transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Di sektor air, pembangunan bendungan dan sistem irigasi modern menjadi tulang punggung untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, terutama di kawasan pertanian lahan kering.

Di sisi lain, kemajuan teknologi juga telah melahirkan bentuk baru infrastruktur dasar yang bersifat digital. Akses terhadap internet kini menjadi kebutuhan esensial, sejajar dengan kebutuhan fisik lainnya. Proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1), misalnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan konektivitas digital hingga ke pelosok, termasuk ke sekolah dan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain potensi teknis dan teknologi, pembangunan infrastruktur dasar juga memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan kewilayahan. Indonesia memiliki keragaman geografis dan kekayaan sumber daya alam yang tersebar luas, tetapi belum sepenuhnya dikelola secara optimal akibat terbatasnya aksesibilitas. Di sinilah infrastruktur dasar menjadi prasyarat mutlak.

Jalan, pelabuhan, bandara, serta konektivitas digital adalah simpul vital untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, menurunkan biaya logistik, dan menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa. Wilayah yang memiliki infrastruktur dasar yang baik cenderung lebih menarik bagi investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat basis ekonomi lokal. Sebaliknya, wilayah dengan infrastruktur minim cenderung terisolasi, tertinggal, & tidak mampu bersaing.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang strategis, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dan integrasi nasional. Dukungan Kelembagaan dan Regulasi berupa Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang tugas, penguatan organisasi, implementasi proses bisnis & SOP, serta implementasi budaya kerja. Potensi Pembangunan Infrastruktur Dasar Jangka Menengah dan Panjang Nasional. Dalam jangka menengah hingga panjang, setiap wilayah pembangunan memiliki



potensi pengembangan infrastruktur dasar yang bersifat spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setempat. Beberapa potensi utama yang telah diidentifikasi antara lain:

- Papua: Potensi utama bertumpu pada peningkatan konektivitas dasar melalui pemantapan Jalan Trans-Papua. Selain itu, terdapat potensi besar untuk elektrifikasi desa melalui pembangkit listrik terbarukan (PLTMH dan PLTS), serta penyediaan akses air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi di daerah terisolir.
- Maluku: Potensi berpusat pada infrastruktur pendukung konektivitas maritim, seperti pelabuhan penyeberangan dan kapal perintis. Fasilitas pendukung sektor perikanan seperti cold storage juga sangat potensial untuk dikembangkan. Wilayah ini juga memiliki cadangan nikel yang besar, sehingga mendukung pengembangan kawasan industri hilir, yang membutuhkan dukungan elektrifikasi berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) serta infrastruktur dasar lain seperti air bersih dan sanitasi.
- Bali dan Nusa Tenggara: Bali memiliki potensi pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata berkelanjutan, seperti sistem manajemen sampah dan pengelolaan sumber daya air yang efisien. Di Nusa Tenggara, potensi terbesar adalah pembangunan infrastruktur air (bendungan, embung, sistem irigasi) untuk mendukung pertanian lahan kering dan ketahanan pangan.
- Kalimantan: Potensi utama adalah pembangunan infrastruktur dasar pendukung IKN, termasuk jalan tol, fasilitas publik, dan utilitas kota.
- Jawa: Potensi pengembangan berorientasi pada efisiensi perkotaan, seperti pembangunan transportasi massal, dan infrastruktur pengelolaan sampah, limbah, air bersih, serta sanitasi untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- Sumatera: Potensi besar terletak pada penyelesaian Jalan Tol Trans-Sumatera dan pengembangan jalur kereta api untuk mendukung konektivitas dan logistik.

Pembangunan infrastruktur dasar di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang saling berkaitan:

1. Ketersediaan dan Kesenjangan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur masih tidak merata, dengan perbedaan mencolok antara Indonesia bagian Barat dan Timur, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Akibatnya, banyak daerah terpencil masih kesulitan mengakses infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Kapasitas infrastruktur yang ada juga seringkali terbatas dan tidak mampu menampung pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

2. Kualitas dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar



Beberapa proyek seringkali selesai dengan kualitas yang kurang optimal, berujung pada kerusakan dini. Selain itu, pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada seringkali minim perhatian dan anggaran, menyebabkan penurunan fungsi dan memperpendek masa pakainya.

3. Perubahan Iklim dan Lingkungan:

Dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan muka air laut memerlukan desain infrastruktur dasar yang adaptif dan berkelanjutan.

4. Keterbatasan Kapasitas Fiskal

Pendanaan infrastruktur masih sangat bergantung pada APBN, sementara keterlibatan sektor swasta pada sektor infrastruktur dasar masih relatif terbatas.

5. Pengelolaan Energi

Meskipun upaya elektrifikasi terus berjalan, akses listrik yang belum merata di daerah terpencil dan pasokan yang tidak stabil masih menjadi kendala fundamental. Di tengah potensi melimpah, pengembangan energi terbarukan masih berjalan lambat akibat tantangan investasi, teknologi, dan regulasi. Infrastruktur transmisi dan distribusi listrik yang belum optimal juga mengakibatkan kehilangan energi dan kesulitan penyaluran.

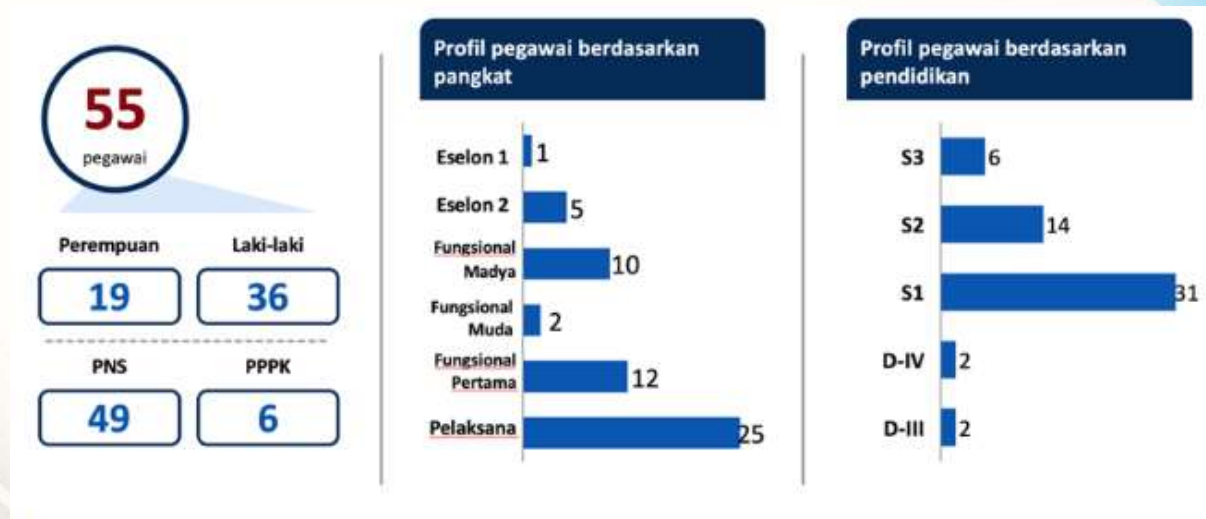
6. Sosial dan Lingkungan

Masih terjadi ketidakmerataan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi yang layak, terutama di daerah terpencil. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif atau mengabaikan hak-hak adat seringkali memicu konflik sosial. Dari sisi lingkungan, pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan polusi. Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, dibutuhkan peran strategis dari lembaga koordinatif untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan daerah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memegang tanggung jawab tersebut melalui pendekatan koordinatif yang berbasis bukti, berbasis wilayah (spasial), serta berorientasi pada hasil (*result-based coordination*).



1.3 Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar sampai dengan saat ini memiliki 55 pegawai terdiri dari 36 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 19 perempuan, dengan rincian PNS 49 pegawai dan Calon Tenaga PPPK 6 pegawai. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 2 Jumlah Pegawai Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 55 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: 1 Orang Pejabat Eselon 1, 5 Orang Pejabat Eselon 2, 10 Orang Fungsional Madya (9 orang fungsional Analis Kebijakan Madya dan 1 Orang Fungsional Perencana Madya, 2 Orang Fungsional Muda (1 orang fungsional perencana muda dan 1 orang fungsional arsiparis muda), jabatan fungsional pertama berjumlah 12 orang dan 25 orang merupakan pelaksana. Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat 6 orang dengan tingkat pendidikan S3, 14 orang S2, 31 Orang S1, 2 Orang D-IV dan 2 orang D-III.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2025 Deputi Infra Dasar adalah sebagai berikut.

a. Bab I: Pendahuluan.

Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.

b. Bab II: Perencanaan Kinerja.

Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis, target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

c. Bab III: Akuntabilitas Kinerja.

Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Program yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.

d. Bab IV: Akuntabilitas Keuangan.

Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.

e. Bab V: Penutup.

Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan pada laporan kinerja tahunan selanjutnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil antara (*intermediate outcomes*) yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar selama periode Rencana Strategis 2025–2029. Sasaran ini dirancang untuk mencerminkan arah kebijakan jangka menengah dan sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dasar secara terintegrasi, efektif, dan adaptif. Perumusan sasaran strategis memperhatikan mandat kelembagaan Deputi, visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta sasaran prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar juga mempertimbangkan kompleksitas tantangan lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar, kebutuhan akselerasi pembangunan di wilayah 3T, serta urgensi adaptasi terhadap risiko perubahan iklim dan bencana. Oleh karena itu, setiap sasaran dirancang tidak hanya mencerminkan keluaran kebijakan, tetapi juga pendekatan lintas pemangku kepentingan dan keberlanjutan.

Adapun Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan
2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas
3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi yang Efektif dan Efisien



Gambar 3 Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar



Tabel 2 Sasaran Strategis 2025-2029

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar yang berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Infrastruktur Dasar yang efektif dan efisien	Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85	86	87	88	89
		Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85	86	87	88	89

2.1.1 Visi

Visi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar merupakan penjabaran yang lebih spesifik dari visi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu "Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas sebagai tulang punggung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045."

Dengan mengacu pada mandat koordinatif dan pengendalian yang melekat dalam tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menetapkan visi sebagai berikut: **"Terwujudnya Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas di Bidang Infrastruktur Dasar sebagai tulang punggung Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045."**

Telaah visi yang telah dirumuskan untuk renstra Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yaitu **berkualitas** yang artinya mengedepankan standar tinggi, ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana, serta memadukan aspek sosial dan lingkungan. Makna ini juga turut mengatasi kendala berupa pembangunan yang belum sepenuhnya berbasis lingkungan dan terkendala oleh kondisi sosial masyarakat setempat.

Dengan landasan visi ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar diharapkan mampu menjadi pengarah strategis yang memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.



Visi ini menjadi pijakan penting dalam mengorkestrasi pembangunan yang inklusif, resilien, dan konsisten dengan tujuan besar Indonesia Emas 2045.

2.1.2 Misi

Sebagai salah satu unit kerja strategis di bawah Kemenko Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berperan dalam mengawal sektor infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, perumahan, permukiman, listrik pedesaan, konektivitas wilayah, dan layanan digital dasar. Peran Deputi berfokus pada aspek koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektor guna memastikan ketersediaan dan pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Untuk mendukung pencapaian visi nasional dan visi Kemenko Infrastruktur, serta selaras dengan perkembangan tantangan dan kebutuhan pembangunan saat ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menetapkan tiga misi sebagai berikut:

- 1. Membangun infrastruktur dasar yang terintegrasi, produktif dan berdaya saing**

Misi ini menekankan peran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar sebagai penggerak sinergi kebijakan antar-K/L untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar menjangkau seluruh wilayah dan kelompok sosial tanpa ketimpangan. Arah pembangunan difokuskan pada integrasi lintas sektor, peningkatan produktivitas dan efisiensi, penguatan daya saing wilayah, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas, sehingga infrastruktur dasar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- 2. Memfasilitasi sinergi pendanaan dan investasi untuk pembangunan infrastruktur dasar secara efisien**

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berperan dalam membuka ruang kolaborasi pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk APBN, KPBU, dan sumber pendanaan non konvensional lainnya, agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien di bidang infrastruktur dasar**

Misi ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penyederhanaan proses bisnis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar diharapkan mampu menjadi organisasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi hasil dalam mengawal pembangunan infrastruktur dasar.



2.1.3 Tujuan

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menetapkan tujuan strategis sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan Kementerian Koordinator. Tujuan-tujuan ini disusun dengan mempertimbangkan mandat koordinatif Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, kompleksitas tantangan lintas sektor, serta kebutuhan untuk menjamin pembangunan infrastruktur dasar yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1. Peningkatan akses yang merata terhadap layanan dasar , yang meliputi air bersih, sanitasi, perumahan layak huni, dan energi, dengan fokus pada percepatan penyediaan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), kawasan perbatasan, serta daerah rawan bencana. Tujuan ini mencerminkan komitmen untuk menjamin keadilan dalam pembangunan infrastruktur dasar.
2. Tersusunnya kebijakan koordinatif yang mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan, guna mendorong pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan memperkecil kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendukung efektivitas intervensi pemerintah.
3. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dasar, guna meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, mengurangi tumpang tindih kebijakan, serta menjamin keberlanjutan implementasi program infrastruktur dasar sesuai arah pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kompetensi aparatur.

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2025. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar diwujudkan dari sasaran program dengan keluaran yang berbentuk outcome. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SP.1	Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	IKSP 1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar	100%
SP.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur Dasar yang berkualitas	IKSP 2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar	100%
		IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar	3,1
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Infrastruktur Dasar yang efektif dan efisien	IKSP 3.1	Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85
		IKSP 3.2	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85

Gambar 4 Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.760.164.000 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu) yang terdiri atas pelaksanaan kebijakan Koordinasi Infrastruktur Dasar dan pelaksanaan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dukungan anggaran dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 3 Dukungan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

NO	RINCIAN OUTPUT (RO)/KOMPONEN	ANGGARAN
1	Koordinasi Infrastruktur Dasar	Rp 13.110.164.000
2	Dukungan Manajemen	Rp1.650.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp14.760.164.000*

*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp13.592.517.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA-132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025

Distribusi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, pagu anggaran Deputi 3 dilakukan penyesuaian melalui kebijakan efisiensi anggaran per 31 Januari 2025. Pagu anggaran awal Deputi 3 sebesar Rp14.760.164.500 mengalami pengurangan sebagai bagian dari langkah efisiensi, sehingga pagu anggaran setelah efisiensi menjadi sebesar Rp3.300.000.000. Penyesuaian tersebut diterapkan secara proporsional pada seluruh unit kerja di lingkungan Deputi 3, termasuk para Asisten Deputi, PPQW, dan Sekretariat Deputi, dengan tetap mengutamakan pelaksanaan program prioritas dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kinerja. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan buka blokir anggaran per 29 Oktober 2025, sebagian anggaran yang sebelumnya diblokir dapat digunakan kembali secara selektif dan terukur,



sehingga pagu anggaran buka blokir Deputi 3 tercatat sebesar Rp5.040.445.000. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan disiplin fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pelaksanaan program strategis sesuai arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Tabel 4 Distribusi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun 2025

UNIT	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Efisiensi (31 Januari 2025)	Pagu Anggaran Buka Blokir (29 Oktober 2025)
Deputi 3	14.760.164.500	3.300.000.000	5.040.445.000
Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis	2.480.000.000	253.982.000	533.069.000
Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial	2.480.000.000	328.238.000	602.863.000
Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan	2.480.000.000	289.957.000	570.249.000
Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi	2.480.000.000	262.394.000	532.553.000
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri	2.480.000.000	282.067.000	562.359.000
PPQW	710.164.500	1.420.767.000	1.776.757.000
Sekretaris Deputi	1.650.000.000	462.595.000	462.595.000



2.2.1 Indikator dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Infra Dasar terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang dibagi dalam 4 Perspektif. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 5 Rincian Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
IKSP.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar	Indeks Ketahanan Air Nasional				✓
IKSP.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur Dasar	1. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi daya rusak air dalam rangka perlindungan pesisir dan penanganan banjir terpadu Pulau Jawa	✓	✓	✓	✓
		2. Pembangunan dan operasional sekolah rakyat	✓	✓	✓	✓
		3. Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional berdasarkan volume layanan irigasi (Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	✓	✓	✓	✓
		4. Pembangunan Pembangkit Listrik berbasis Energi Terbarukan - Pemanfaatan Waduk Untuk Pembangkit Listrik tenaga Listrik (PLTS) Apung	✓	✓	✓	✓
		5. Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	✓	✓	✓	✓
IKSP.2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang	✓	✓	✓	✓
IKSP.3.1	Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang berkualitas	Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar			✓	



2.2.1.1 IKU 1 PERSENTASE CAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR

Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar merupakan capaian yang didapatkan dari perbandingan capaian indikator pembangunan dengan target indikator pembangunan.

2.2.1.2 IKU 2 PERSENTASE PENYELESAIAN ISU STRATEGIS DI BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan merupakan capaian yang didapatkan dari perbandingan jumlah isu-isu strategis yang diselesaikan dengan total dari isu-isu strategis yang akan diselesaikan.

$$\frac{\text{Isu} - \text{Isu Strategis yang Diselesaikan oleh Deputi}}{\text{Isu} - \text{Isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \times 100\%$$

2.2.1.3 IKU 3 INDEKS KEPUASAN LAYANAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENGENDALIAN DI BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar didapatkan dari perbandingan stakeholder yang puas dengan layanan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian dengan stakeholder yang mendapat layanan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian yang akan dikonversi menggunakan nilai interval.

$$\frac{\text{Stakeholder yang Puas dengan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian}}{\text{Stakeholder yang Mendapat Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian}} \times 100\%$$

Tabel 6 Nilai Interval

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

2.2.1.4 IKU 4 NILAI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI) DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

Hasil penilaian Inspektorat terhadap zona integritas Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Penilaian Inspektorat terhadap implementasi Zona Integritas berdasarkan enam Komponen Pengungkit yaitu:

1. Manajemen Perubahan,
2. Penataan Tatalaksana,
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
4. Penguatan Akuntabilitas,
5. Penguatan Pengawasan, dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .



Serta dua Komponen Hasil yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Pelayanan Publik yang Prima

Adapun pihak yang terkait erat dalam pencapaian Indikator Kinerja (crosscutting) ini yaitu:

1. Internal: Sekretariat Kemenko Marves
2. Eksternal: Kementerian PANRB, BPKP

2.2.1.5 IKU 4 NILAI SAKIP DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

Hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang meliputi:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal

Adapun pihak yang terkait dalam pencapaian Indikator Kinerja (crosscutting) ini yaitu:

1. Internal: Biro MKKS Sekretariat Kemenko Infra dan Inspektorat
2. Eksternal: Kementerian PAN RB



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Sasaran Program

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja pada setiap indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Setelah pengukuran dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap capaian kinerja tersebut. Analisis capaian kinerja dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
6. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
7. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
8. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
9. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
10. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan untuk melihat hasil akhirnya. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar didasarkan pada Tiga Sasaran Strategis yaitu

- SS1: Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan;
- SS2: Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas;
- SS3: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi yang Efektif dan Efisien.



Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Target Tahun (t) LKJ	Realisasi TW IV LKJ	Capaian 2025 %	Capaian periode sebelumnya (t-1)	Target Akhir Renstra
SS.1 Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	1. Meningkatnya Indikator Ketahanan Air Nasional	3.50	3.595	102.71%	N/A	100%
SS.2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	2. Persentase Penyelesaian Isu-Isu Strategis di Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang Diselesaikan	100%	100%	155,77%	100%	100%
	3. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar	3.1	3.67	118,39%	N/A	3.5
SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi yang Efektif dan Efisien	4. Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85	73.97	87%	N/A	89
	5. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85	64.75	76%	N/A	89
NILAI KINERJA ORGANISASI				110.87%		

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi analisis yang terstruktur dan komprehensif. Langkah pertama adalah dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian pada tahun berjalan, sehingga dapat diketahui sejauh mana target tersebut berhasil dicapai. Selanjutnya, realisasi kinerja tahun ini juga dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan kinerja secara historis. Selain itu, capaian kinerja sampai dengan tahun ini dianalisis dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, guna memastikan kesesuaian arah pelaksanaan program dengan tujuan jangka panjang.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 atau standar internasional juga dilakukan sebagai tolok ukur kualitas dan relevansi kinerja terhadap praktik terbaik. Analisis juga mencakup identifikasi penyebab utama atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan kinerja, disertai alternatif solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi hambatan yang muncul. Tidak kalah penting,



efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis secara mendalam untuk menilai sejauh mana input yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja.

Selanjutnya, evaluasi program dan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target dilakukan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Seluruh hasil analisis tersebut didukung dengan dokumentasi pencapaian kinerja tahun berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang.

3.2.1 Sasaran Strategis 1

Tabel 8 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	IKU	Target Tahun (t) LKJ	Realisasi TW IV LKJ	Capaian %	Capaian periode sebelumnya (t-1)	Target Akhir Renstra
SS.1 Terwujudnya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	Meningkatnya Indikator Ketahanan Air Nasional	3.50	3.595	102.71%	N/A	100%

3.2.1.1 CAPAIAN INDEKS KETAHANAN AIR NASIONAL TAHUN 2025

Capaian utama Tahun 2025 adalah tersusunnya nilai sementara Indeks Ketahanan Air Nasional (IKtAN) sebesar 3,595, yang secara agregat melampaui target RPJMN Tahun 2025 sebesar 3,5. Nilai ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh indikator pada lima dimensi IKtAN dan mencerminkan capaian kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional sepanjang tahun 2025.

Nilai IKtAN 3,595 diperoleh melalui proses penghitungan yang mengintegrasikan data sektoral, hasil pelaksanaan program strategis, serta hasil pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan dan program pengelolaan sumber daya air telah berjalan searah dengan target awal RPJMN, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan pada beberapa indikator.

Pada dimensi konservasi sumber daya air, capaian relatif stabil dan menjadi salah satu penopang utama nilai IKtAN. Data terkait perlindungan sumber air, kualitas air, serta peningkatan akses sanitasi layak menunjukkan tren positif, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai indeks secara keseluruhan.

Pada dimensi pendayagunaan sumber daya air, pelaksanaan program penyediaan air baku dan Instruksi Presiden tentang Irigasi memberikan kontribusi nyata terhadap penilaian indikator. Laporan progres penyediaan air baku menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemanfaatan air permukaan untuk kebutuhan domestik, perkotaan, dan sektor produktif. Sementara itu, pelaksanaan



Inpres Irigasi berdampak langsung pada peningkatan keandalan air irigasi, indeks pertanian, serta penguatan ketahanan pangan, yang menjadi indikator penting dalam penilaian dimensi pendayagunaan.

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, capaian masih relatif terbatas dibandingkan dimensi lainnya. Meskipun terdapat upaya pencegahan melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur serta pengelolaan daerah aliran sungai, keterbatasan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana masih menjadi faktor yang menahan peningkatan nilai pada dimensi ini.

Dimensi peran serta masyarakat dan dunia usaha serta dimensi sistem informasi sumber daya air menunjukkan capaian yang relatif baik. Ketersediaan sistem informasi, pemutakhiran data, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air memberikan kontribusi positif terhadap konsistensi penilaian IKtAN.

Perlu ditegaskan bahwa nilai IKtAN sebesar 3,595 pada Tahun 2025 masih bersifat sementara, karena terdapat beberapa walidata yang sedang melakukan penyesuaian nilai pada sejumlah sub-indikator. Penyesuaian ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian mutu data agar nilai IKtAN yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual dan capaian kebijakan secara akurat.

1. Faktor Pendorong, Kendala, Tindak Lanjut dan Rekomendasi pada Tahun 2026

Tabel 9 Faktor Pendorong dan Tindak Lanjut IKtAN

Faktor Pendorong	Tindak Lanjut
• Penetapan IKtAN sebagai indikator strategis dalam RPJMN 2025–2029, dengan target awal Tahun 2025 sebesar 3,5, sehingga memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan.	• Mendorong percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) sebagai dasar penguatan tata kelola sumber daya air nasional.
• Tersedianya pedoman penghitungan IKtA-N secara operasional yang menjadi acuan bersama dalam penyediaan dan penilaian data indikator.	• Menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Penghitungan IKtAN setelah Perpres DSDAN ditetapkan, guna memberikan kepastian regulatif dalam proses penghitungan IKtAN.
• Dukungan data sektoral dari kementerian/lembaga melalui mekanisme walidata, yang memungkinkan proses penghitungan dilakukan secara terintegrasi.	• Menyelesaikan proses penyesuaian data oleh wali data pada sub indikator yang masih memerlukan klarifikasi, sehingga nilai IKtAN dapat diterapkan secara final.
• Pelaksanaan program strategis sektor sumber daya air, khususnya penyediaan air baku dan Inpres Irigasi, yang memberikan kontribusi langsung terhadap indikator pendayagunaan sumber daya air.	• Memperkuat program dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan nilai IKtAN, khususnya pada dimensi pengendalian



	daya rusak air dan efisiensi pendayagunaan sumber daya air.
• Intensitas koordinasi dan pembahasan lintas sektor melalui rapat-rapat teknis dan rapat pembahasan hasil penghitungan IKtA-Nasional.	• Memanfaatkan IKtAN secara lebih optimal sebagai instrumen pengendali perencanaan dan penganggaran pembangunan sumber daya air pada Tahun 2026.

Tabel 10 Faktor Penghambat dan Rekomendasi Kebijakan IKtAN

Faktor Penghambat	Rekomendasi Kebijakan
• Belum ditetapkan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghambat dalam proses penentuan dan pemantapan nilai IKtAN, antara lain: melalui Peraturan Presiden, yang menjadi salah satu dasar penguatan tata kelola sumber daya air nasional.	• Percepatan Penguatan Kerangka Regulasi Pemerintah perlu mendorong percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) sebagai landasan utama tata kelola sumber daya air nasional. Penetapan Perpres ini menjadi prasyarat untuk penyusunan dan penetapan Permenko tentang Pedoman Penghitungan IKtAN, sehingga proses penentuan nilai IKtAN memiliki kepastian hukum dan legitimasi yang lebih kuat.
• Belum dapat ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Penghitungan IKtAN, sebagai konsekuensi dari belum ditetapkan Perpres terkait DSDAN. Kondisi ini menyebabkan pedoman penghitungan IKtAN pada tahun 2025 masih bersifat operasional dan belum memiliki kekuatan regulatif yang mengikat sepenuhnya.	• Pemantapan Nilai IKtAN sebagai Indikator RPJMN Nilai IKtAN Tahun 2025 yang saat ini masih bersifat sementara perlu segera dimantapkan melalui penyelesaian penyesuaian data oleh wali data. Pemantapan ini penting agar IKtAN dapat digunakan secara optimal sebagai indikator evaluasi capaian RPJMN dan dasar pengambilan keputusan kebijakan lintas sektor.
• Variasi kualitas dan kelengkapan data antar walidata, yang memerlukan waktu tambahan untuk penyesuaian dan klarifikasi nilai pada beberapa sub-indikator.	• Penguatan Kualitas dan Integrasi Data Diperlukan penguatan mekanisme walidata, baik dari sisi kualitas, konsistensi, maupun ketepatan waktu penyampaian data. Integrasi



	sistem informasi sumber daya air lintas kementerian/lembaga dan daerah perlu terus didorong agar proses penghitungan IKtAN semakin efisien dan akurat.
• Keterbatasan capaian pada dimensi pengendalian daya rusak air, khususnya terkait kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini bencana.	• Fokus Peningkatan Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air Meningat dimensi pengendalian daya rusak air masih menjadi faktor pembatas peningkatan nilai IKtAN, diperlukan fokus kebijakan pada penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kesiapsiagaan bencana, serta integrasi pengelolaan risiko banjir dan kekeringan dalam perencanaan pembangunan.
• Kompleksitas koordinasi dalam pelaksanaan proyek strategis yang berdampak pada sebagian indikator pendayagunaan SDA.	• Pemanfaatan IKtAN sebagai Instrumen Pengendali Kebijakan IKtAN perlu dimanfaatkan tidak hanya sebagai indikator pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali perencanaan dan penganggaran pembangunan sumber daya air. Dengan demikian, program dan kegiatan pada Tahun 2026 dapat lebih terarah pada peningkatan indikator-indikator yang secara langsung mempengaruhi nilai IKtAN.
	• Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah Untuk menjaga keberlanjutan proses penentuan nilai IKtAN, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat, baik dalam penyediaan data, pelaksanaan program, maupun evaluasi capaian ketahanan air nasional.



2. Kesimpulan

Tahun 2025 merupakan fase penting dalam proses penentuan Indeks Ketahanan Air Nasional. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada periode ini mulai dari penyusunan pedoman, pemutakhiran walidata, pelaporan capaian sektor air baku dan irigasi, hingga pembahasan hasil penghitungan merupakan satu rangkaian proses yang terintegrasi dalam penentuan nilai IKtAN.

Nilai IKtAN sebesar 3,595 yang diperoleh Tahun 2025 masih bersifat sementara, namun secara agregat telah melampaui target RPJMN Tahun 2025 sebesar 3,5. Capaian ini menunjukkan arah kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional telah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih dihadapkan pada tantangan regulatif dan teknis.

Penyelesaian hambatan regulatif, khususnya penetapan Perpres tentang DSDAN dan Permenko Pedoman Penghitungan IKtAN, serta penyempurnaan kualitas data oleh wali data, menjadi kunci utama pemantapan nilai IKtAN ke depan. Dengan tindak lanjut yang terarah pada Tahun 2026, IKtAN diharapkan tidak hanya menjadi indikator pelaporan, tetapi instrumen strategis dalam pengendalian pembangunan sumber daya air nasional.



3.2.2 Sasaran Strategis 2

Tabel 11 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	IKU	Target Tahun (t) LKJ	Realisasi TW IV LKJ	Capaian %	Capaian periode sebelumnya (t-1)
SS.2 Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	100%	155,77%	155,77%	N/A	100%
	3.1	3.67	118,39%	N/A	3.5

3.2.2.1 Luas Kawasan Prioritas Yang Dilindungi Daya Rusak Air Dalam Rangka Perlindungan Pesisir dan Penanganan Banjir Terpadu Pulau Jawa

1. Capaian Progres 2025

Secara umum progres yang dilakukan terkait kegiatan perlindungan pesisir Pantura Jawa sebagai berikut:

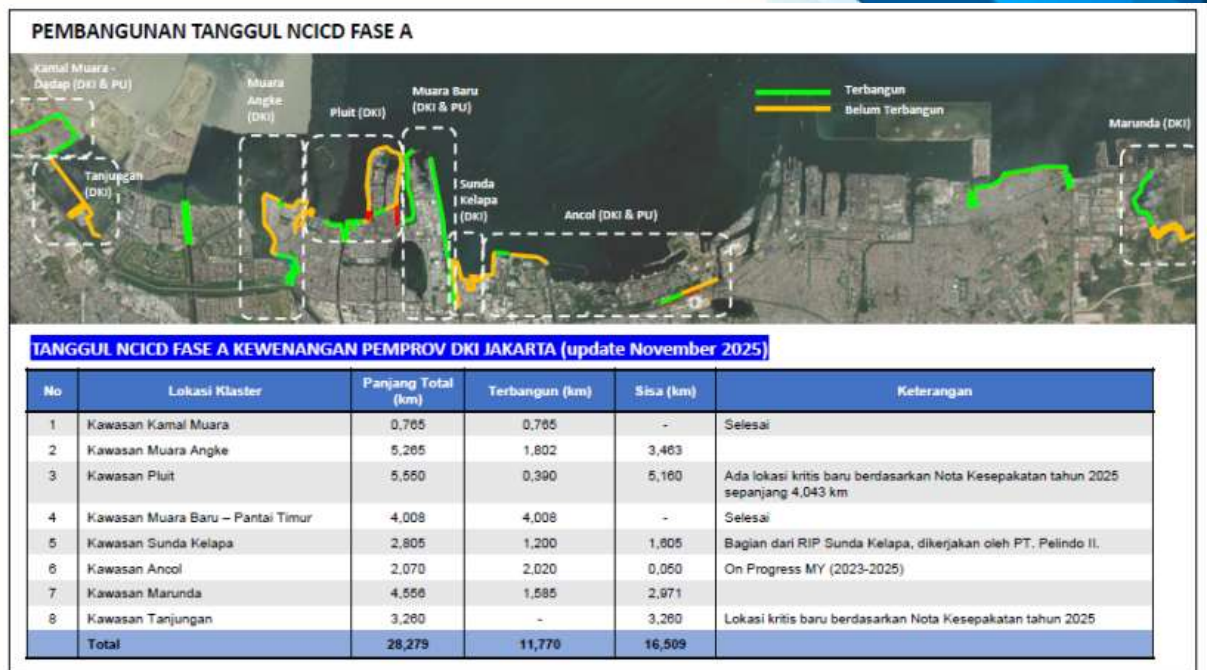
- 1) Koordinasi Bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ):
 - a. Pemetaan integrasi tanggul laut sepanjang pesisir utara Jateng, termasuk dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.
 - b. Inventarisasi Bahan Pembangunan — Dilakukan secara menyeluruh, meliputi jenis material, lokasi penambangan, ketersediaan, serta aspek keberlanjutan agar pembangunan tetap berwawasan lingkungan.
- 2) Pembentukan Working Group 4 (*North Java Coastal Development & Supporting Activities*) yang dikoordinasikan oleh Kemenko IPK. Ditetapkan pada *Joint Steering Committee Meeting Mou on Water* antara Kementerian PU dan Kementerian Infrastruktur dan Sumber Daya Air Belanda.

Progres daerah prioritas:

1. Jakarta
 - a. Nota kesepakatan baru NCICD: Total Panjang Trase = 43,982 Km, Telah Dikerjakan s.d. Juli 2025 = 24,553 Km.
 - b. Panjang tanggul yang belum dikerjakan 19,429 Km, dengan pembagian tugas
 - Kementerian PU: 0,95 Km
 - DKI Jakarta: 18,479 Km



c. Progres pembangunan tanggul yang menjadi kewenangan DKI Jakarta



Gambar 5 Progres pembangunan tanggul NCICD Fase A

d. Progres pembangunan tanggul yang menjadi kewenangan Kementerian PU

Untuk panjang tanggul yang menjadi kewenangan Kementerian PU adalah sepanjang 0,95 Km, pembangunan dilaksanakan secara *multiyears* (TA 2025 – 2027). Untuk progres tahun 2025 sudah terbangun tanggul sepanjang 100 m sehingga total panjang tanggul belum terbangun adalah 0,85 Km.

Tabel 12 Progres Tanggul

Tahap	Lokasi	Lingkup Pekerjaan	Output Tanggul (Km)	Output Polder	Tahun Anggaran	Sumber Dana	Keterangan
	B. Program 2025 s.d 2027		0,950				
VII	Kali Ancol (Paket 1) (SYC 2025)	Tanggul	0,100		2025	RM	SYC
	Kali Ancol (Paket 2) (MYC 2025 - 2027)	Tanggul	0,850		2025 – 2027	SBSN	MYC
	Kali Dadap (Paket 3) (MYC 2025 -2027)	Boulder	0,225	1 Unit	2025 – 2027	SBSN	MYC

2. Semarang – Demak

a. Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak

- Ruas Jalan Tol Kaligawe – Sayung sepanjang 10,39 km (6,7 km terintegrasi dengan tanggul laut berfungsi melindungi pesisir Kota Semarang bagian Timur dan Kec. Sayung, Kab. Demak dari banjir rob).
- Progres pembangunan (per Oktober 2025)
 - 1) Tol Semarang – Demak Seksi 1a



Progres Fisik

Rencana : 82,21%
Realisasi : 77,72%
Deviasi : -3,50%

Progres Lahan

Bebas : 97,26%
Belum bebas : 2,74%

2) Tol Semarang – Demak Seksi 1b

Progres Fisik

Rencana : 57,04%
Realisasi : 54,68%
Deviasi : -2,36%

Progres Lahan

Bebas : 91,35%
Belum bebas : 8,65%

- Manfaat jalan Tol Semarang Demak

1) Waktu Tempuh

Semula 30 menit (normal), 60 menit (macet)

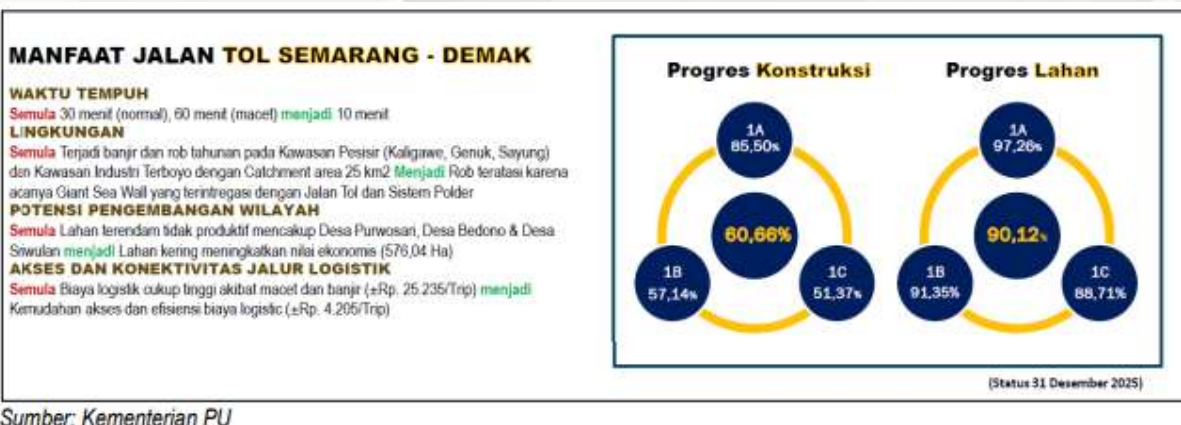
Menjadi 10 menit

2) Lingkungan

- Semula Terjadi banjir dan rob tahunan pada Kawasan Pesisir (Kaligawe, Genuk, Sayung) dan Kawasan Industri Terboyo dengan Catchment area 25 km²
- Menjadi Rob teratasi karena adanya *Giant Sea Wall* yang terintegrasi dengan Jalan Tol dan Sistem Polder

3) Potensi Pengembangan Wilayah

- Semula Lahan terendam tidak produktif mencakup Desa Purwosari, Desa Bedono & Desa Sriwulan
- Menjadi Lahan kering meningkatkan nilai ekonomis (576,04 Ha)



Sumber: Kementerian PU

Gambar 6 Manfaat Jalan Tol Semarang-Demak



Berdasarkan paparan di atas lahan yang kering/terlindungi dari banjir seluas 576,04 Ha atau 40%, dimana luasan ini sudah di atas target yaitu seluas 200 Ha (12%). $5000 \text{ Ha} - 3577 \text{ Ha} = 1423 \text{ Ha} \rightarrow 100\% \text{ luasan } (576,04 \text{ Ha} / 1423 \text{ Ha}) * 100\% = 40\%$

b. Perencanaan Terkait Penanganan Banjir/Rob

- Kota Semarang: Normalisasi sungai, normalisasi dan perbaikan tanggul, penambahan kapasitas pompa, perbaikan kapasitas saluran, dan pemasangan pintu air.
- Kab. Demak:
 - 1) Jangka Pendek : Sistem Pompa Sodetan Sayung 2 x 500 lps
 - 2) Jangka Panjang: Galian sedimen, pelebaran saluran, dan konstruksi rumah pompa

2. Kendala dan Tindak Lanjut

Tabel 13 Pesisir & Penanganan Banjir Terpadu Pulau Jawa

Kendala	Tindak Lanjut
• Cakupan wilayah pesisir Pantai Utara Jawa cukup luas sehingga perlu perencanaan terpadu terkait perlindungan pesisir.	• Akan dilaksanakan rapat koordinasi level Eselon I dan tingkat Menteri Dewan Pengarah BOPPJ.
• Terdapat beberapa wilayah yang tidak masuk kewenangan pemerintah pusat selain itu terdapat keterbatasan anggaran pada pemerintah Daerah, sehingga kegiatan perlindungan pesisir belum dapat dilaksanakan secara optimal.	• Koordinasi bersama Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) khususnya pada 6 Tim Kerja Jangka Pendek Perencanaan Pengelolaan Pantura Jawa (Rencana Induk, Pendanaan & Investasi, Organisasi & Tata Kelola, Mitigasi Sosial Ekonomi & Lingkungan, Dukungan Pembangunan, Status Agraria).
	• Monitoring lapangan dan sinkronisasi program GSW dengan proyek pengendalian banjir lainnya di wilayah Pantai Utara Jawa khususnya Jakarta dan Semarang - Demak.

3. Kesimpulan

Pada Tahun 2025, kegiatan perlindungan wilayah Pantura didominasi kegiatan sinkronisasi dan koordinasi bersama BOPPJ. Kegiatan masih dalam tahap perencanaan, pengumpulan data dan peninjauan kerja sama dengan mitra strategis. Untuk lokasi prioritas kegiatan pembangunan terus berjalan sesuai target.



3.2.2.2 Peningkatan Jumlah Sekolah yang Dilengkapi Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Satuan Pendidikan Sekolah Rakyat

1. Capaian Progres Tahun 2025

Tahap I - Update November 2025

1. **Tahap 1a:** 63 Lokasi dengan durasi pelaksanaan 10 Mei 2025 – 8 Juli 2025, jumlah rombel 251 sebanyak 6180 siswa dari 22 provinsi. Progres secara nasional sudah mencapai 100% dan sudah operasional di 14 Juli 2025.
2. **Tahap 1b:** 37 lokasi yang terdiri atas 141 rombel dan 3500 siswa dari 21 provinsi. Tahap 1b sudah mencapai progres 100% dan operasional di 15 Agustus 2025
3. **Tahap 1c:** 66 lokasi dengan progres 100% dan termasuk penambahan 1 lokasi di Sragen dengan durasi pelaksanaan 23 September 2025 – 31 Oktober 2025, Tahap 1c ini direncanakan siap menampung 251 rombel, sebanyak 6.265 siswa dari 25 provinsi.

Total Rombel untuk Tahap I sebanyak 643 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 15.945 siswa

Tahap II - Update Januari 2026

Tahap II sudah ditetapkan 104 Lokasi, dapat menampung 112.320 siswa, dibangun dengan skema MYC 2025 - 2026. Tahap II sedang dalam tahap Lelang untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi Progres Per 2 Januari 2026 untuk paket pengerjaan fisik konstruksi 34 paket (95 lokasi) serta sudah berkontrak. Pelaksanaan pembangunan menunggu kelengkapan Readiness Criteria (PBG, Dok. Lingkungan) terpenuhi terlebih dahulu. Sedangkan untuk 5 paket (9 lokasi) masih dalam proses lelang.

Untuk usulan lokasi tahap II, direncanakan siap menampung 36 rombel atau sebanyak 1080 siswa yang terdiri dari 18 rombel SD, 9 rombel SMP, dan 9 rombel SMA untuk 1 lokasi. Total keseluruhan siswa yang bisa ditampung untuk 104 lokasi sebanyak 3.744 rombel sebanyak 112.320 siswa.



2. Kendala dan Tindak Lanjut

Tabel 14 Kendala dan Tindak Lanjut Sekolah Rakyat

Kendala	Tindak Lanjut
• Kendala dalam pemenuhan kuota siswa di beberapa sekolah rakyat.	• Terdapat potensi dukungan dari Pemerintah Daerah terkait usulan lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat tahap II.
• Beberapa daerah belum terakomodasi karena kuota SR sementara telah penuh.	• Mendorong Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan Readiness Criteria (PBG, Dokumen Lingkungan) pembangunan SR Tahap II
• Terdapat pending issue terkait penyediaan / pembangunan sarana prasarana serta terkait dengan hibah aset sekolah termasuk utilitas yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat Tahap I.	• Peluang penguatan kolaborasi, peningkatan kualitas fasilitator, dan pendekatan pembelajaran berbasis lokal menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan capaian target pembangunan sekolah rakyat.
• Proses pengajuan kelengkapan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang diatur secara utama dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahapan ini menjadi tanggung jawab pemda untuk pemenuhan persyaratan pembangunan infrastruktur SR Tahap II.	• Akan fokus pada lokasi yang sudah clean and clear serta siap pakai dalam rangka mencapai target, legalitas aset, pemadanan data rombel, dan penugasan guru.
• Adanya potensi keterlambatan pekerjaan akibat mobilisasi tenaga kerja karena pengerjaan pembangunan sekolah rakyat tahap II dilakukan secara serentak serta kendala pendistribusian material ke lokasi remote area untuk tahap II.	• Penyelarasan teknis antar instansi terkait untuk membantu kelancaran pencapaian target pembangunan sekolah rakyat tahap II.

3. Kesimpulan

Kemeko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar telah melakukan koordinasi dan pengendalian kebijakan dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan mengawal terhadap debottlenecking terkait koordinasi antar K/L dalam proses pembangunan infrastruktur pendidikan, memastikan ketersediaan dan kualitas fasilitas fisik sekolah, serta



mengkoordinasikan antar-kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial, untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.

3.2.2.3 Peningkatan Nilai Indeks Pertanaman Nasional Berdasarkan Volume Layanan Irigasi (Implementasi Inpres Irigasi Nomor 2 Tahun 2025)

1. Capaian Progres Implementasi Inpres Irigasi 2/2025 Tahun 2025

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2025, Sebagai tindak lanjut dari capaian Triwulan III telah dilaksanakan monitoring progres konstruksi Inpres Tahap 1, 2 dan 3 serta kunjungan lapangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Progres Pelaksanaan Tahap I

- A. Tahap I terdiri dari 41 Paket yang tersebar di 13 Provinsi dengan pagu total Rp 9.555.007.177.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - 28 paket kontraktual (15 paket konstruksi dan 13 paket supervisi)
 - 13 paket swakelola kegiatan penunjang
- B. Total luas layanan pada pelaksanaan Inpres tahap I seluas 217,338 Ha dengan progres fisik sebesar 99,73 % dan progres keuangan sebesar 95,68 % (status per 30 Desember 2025)
- C. Sehubungan dengan progres fisik telah selesai tepat waktu terdapat beberapa lokasi yang sudah menerima manfaat dari rehabilitasi jaringan irigasi untuk menunjang kegiatan tanam di bulan September sehingga dapat menambah akumulasi jumlah panen padi pada tahun 2025.

2. Progres Pelaksanaan Tahap II

- A. Tahap II terdiri dari 345 paket (134 paket kontraktual dan 211 paket swakelola) di 35 Provinsi (kecuali Kalimantan Timur, Papua Pegunungan dan DKI Jakarta) dengan pagu total Rp6.099.579.560.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan irigasi: 104 paket kontraktual (54 paket konstruksi dan 50 paket supervisi) dan 3 paket swakelola dengan pagu total Rp3.366.805.552.000
 - Kegiatan OP: 141 paket swakelola (107 paket konstruksi dan 34 paket supervisi) dengan pagu total total Rp1.255.197.692.000,00
 - Kegiatan ATAB: 30 paket kontraktual (22 paket konstruksi dan 8 paket supervisi) dan 67 paket swakelola dengan pagu total Rp1.477.576.316.000,00
 - Total luas layanan pada pelaksanaan Inpres tahap II seluas 225,774 Ha dengan progres fisik sebesar 89,48 % dan progres keuangan sebesar 96,18 % (status per 30 Desember 2025)



3. Progres Pelaksanaan Tahap III

- A. Tahap III terdiri dari 175 paket di 35 Provinsi (kecuali DKI Jakarta, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan) dengan pagu total Rp 3.096.012.242.000, dengan rincian sebagai berikut:
- Kegiatan irigasi: 76 paket kontraktual (40 paket konstruksi dan 36 paket supervisi) dan 2 paket swakelola dengan pagu total Rp 983.895.405.000,00
 - Kegiatan OP: 57 paket swakelola (35 paket konstruksi dan 22 paket supervisi) dan 11 paket penunjukan langsung (6 paket konstruksi dan 5 paket supervisi) dengan pagu total total Rp 983.895.405.000,00
 - Kegiatan ATAB: 13 paket kontraktual (7 paket konstruksi dan 6 paket supervisi) dan 16 paket swakelola dengan pagu total Rp 522.328.000.000,00
 - Total luas layanan pada pelaksanaan Inpres tahap III seluas 146,503.97 Ha dengan progres fisik sebesar 73,04 % dan progres keuangan sebesar 88,29 % (status per 30 Desember 2025)

4. Hasil Kunjungan Kerja

- A. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Kelor, Kabupaten Gunungkidul. Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan proyek penyediaan air bersih dan Jaringan Irigasi Air Tanah melalui rehabilitasi Sumur Pompa (JIAT SP Kelor) yang menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan serta penyediaan air bersih di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Di BBWS Serayu Opak, proyek JIAT SP Kelor berhasil meningkatkan debit air hingga 40 liter/detik dan menaikkan indeks pertanaman menjadi tiga kali panen per tahun.
- B. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Progomanggis juga menunjukkan progres fisik 48,96% dengan dampak langsung pada peningkatan produktivitas lahan pertanian.
- C. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Bapak Rachmat Kaimuddin, melakukan kunjungan kerja ke Desa Rejomulyo, Jati Agung, Lampung Selatan pada kegiatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), guna memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2025 berjalan optimal. Pada BBWS Mesuji Sekampung, revitalisasi JIAT Rejomulyo memperluas layanan irigasi dari 20 menjadi 25 hektar dan menurunkan biaya operasional pompa hingga 75%.



- D. Sementara itu, di BBWS Bengawan Solo, Inpres Tahap II mencakup 69 Daerah Irigasi dengan progres fisik rata-rata 30% dan luasan layanan lebih dari 7.600 hektare. Program P3-TGAI juga berjalan di 502 lokasi dengan progres rata-rata 71%, memberikan manfaat pada 5.200 hektare sawah.
- E. Jumlah total lokasi kegiatan Inpres 02 Tahap II sebanyak 55 titik lokasi yang tersebar di D.I Batang Anai Provinsi Sumatera Barat. Target output panjang saluran sepanjang 22.1 Km dengan rata-rata 300-400meter per titik lokasi dengan estimasi outcome 2442 Ha dan rata-rata kenaikan indeks pertanian dari 200% menjadi 230%. Rehabilitasi saluran irigasi tersier dan kuarter yang ditinjau di DI Batang Anai telah selesai dan berfungsi baik dengan output rehab sepanjang 273 meter dan normalisasi sepanjang 142 meter. Aliran air ke lahan pertanian kini lebih lancar dan luas jangkauannya menuju areal persawahan.
- F. Sebelum program, petani kesulitan air terutama saat kemarau; sebagian lahan tidak dapat ditanami. Setelah rehabilitasi, Indeks Pertanian (IP) meningkat dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali panen per tahun. Produktivitas padi meningkat signifikan dan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
- G. Deputi juga melakukan kunjungan kerja ke daerah irigasi Kampili, Sulawesi Selatan. D.I. Kampili merupakan salah satu daerah irigasi penting di Sulawesi Selatan dengan luas layanan 10.545.
- H. Pada tahun 2025, D.I. Kampili berhasil untuk pertama kalinya melakukan tanam padi pada Musim Tanam III (MT III). Capaian Indeks Pertanian (IP): 253, menunjukkan peningkatan signifikan produktivitas pertanian.
- I. Pemenuhan air irigasi untuk >23 ribu ha lahan akan mendongkrak produksi padi regional. Rehabilitasi saluran tersier meningkatkan intensitas tanam dan menurunkan risiko gagal panen akibat kekurangan air. Pekerjaan rehabilitasi tersier Adalah mengubah saluran tanah yang rentan kehilangan air menjadi saluran konstruksi permanen yang lebih efisien dan tahan lama.
- J. Rehabilitasi mencakup 3 saluran tersier sepanjang 2,25 km. Rehabilitasi saluran tersier telah mencapai realisasi pekerjaan mencapai $\pm$ 84%.



2. Kendala 2025 dan Tindak Lanjut 2026

a. Kendala:

- Waktu persiapan dan pelaksanaan pada T.A 2025 terlalu sempit sehingga pada seluruh tahap tidak dapat tuntas 100% pada akhir tahun 31 Desember 2025. Pada tahun 2025 hampir 6 bulan dihabiskan untuk mempersiapkan regulasi dan petunjuk teknis serta mengatur alur kerja pada masing-masing balai
- Hanya pekerjaan skala kecil yang disetujui dari usulan Pemerintah daerah yang dikerjakan oleh Kementerian PU karena keterbatasan waktu.

b. Tindak Lanjut pada 2026:

- Monitoring Pelaksanaan Konstruksi Inpres Tahap I, II, dan III
Memastikan penyelesaian pekerjaan secara tuntas yang belum selesai pada tahun 2025 untuk dilanjutkan pada tahun 2026 sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari program tersebut.
- Persiapan pengusulan kegiatan untuk Inpres tahun 2026
Pengusulan kegiatan berdasarkan stok kegiatan yang telah diusulkan melalui aplikasi SIPURI dan usulan baru yang diinput agar dipersiapkan secara matang oleh Pemerintah Daerah sehingga Kementerian PU dapat melakukan proses perencanaan dan pembangunan dengan tepat waktu dan dapat melakukan pekerjaan dengan skala yang lebih besar.

3. Kesimpulan

Hingga akhir tahun 2025, pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 telah menunjukkan kemajuan fisik dan keuangan yang sangat signifikan pada ketiga tahapannya. Secara kumulatif, program ini mencakup 561 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran Rp 10,15 triliun, yang menjangkau layanan irigasi seluas 589,615,97 hektare di seluruh Indonesia. Progres fisik Tahap I telah mencapai 99,73% (selesai tepat waktu), Tahap II mencapai 89,48%, dan Tahap III mencapai 73,04%, dengan realisasi keuangan yang juga tinggi di atas 88%. Capaian angka-angka ini telah langsung berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Di berbagai lokasi, seperti DI Progo Manggis, JIAT SP Kelor, dan DI Kampili, Indeks Pertanaman (IP) naik dari rata-rata 200% menjadi 230% bahkan 253%, yang berarti petani dapat memanen padi dua hingga tiga kali setahun, meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan rumah tangga.

Dampak nyata bagi masyarakat telah dirasakan melalui perbaikan infrastruktur irigasi yang meningkatkan debit air, memperluas luas layanan, & menurunkan biaya operasional. Contohnya, di JIAT Rejomulyo, biaya pompa turun 75% dengan perluasan layanan 5 hektare, sementara rehabilitasi saluran tersier permanen di berbagai daerah seperti di Batang Anai menjamin aliran air lebih lancar dan



mengurangi risiko gagal panen. Dengan demikian, program ini tidak hanya berhasil secara konstruksi, tetapi telah membawa transformasi ekonomi langsung bagi petani, mengolah lahan yang sebelumnya kesulitan air menjadi area produktif yang berkontribusi pada kesejahteraan & ketahanan pangan nasional.

3.2.2.4 Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Energi Terbarukan – Pemanfaatan Waduk Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts) Apung

1. Capaian Progres Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Energi

Kriteria usulan prioritas PLTA dan PLTS Terapung yang masuk ke dalam Revisi RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2025 – 2034 oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- Telah ditetapkan pemenang lelang proyek KPBU oleh Menteri PU;
- Telah diberikan persetujuan untuk melanjutkan proses proyek KPBU oleh Menteri PU;
- Terdapat peminatan (prakarsa) dari Badan Usaha untuk mengembangkan PLTA dan/atau PLTS Terapung pada bendungan Kementerian Pekerjaan Umum

Pada capaian kegiatan yaitu terdapatnya 5 waduk yang secara teknis siap untuk dimanfaatkan untuk pembangunan PLTS Terapung.

Tabel 15 Sebaran PLTS Apung

No	Nama Proyek	Lokasi	Kapasitas (MW)
1.	PLTS Terapung Saguling	Jawa Barat	60
2.	PLTS Terapung Karangkates	Jawa Timur	100
3.	PLTS Terapung Gajah Mungkur	Jawa Tengah	100
4.	PLTS Terapung Kedungombo	Jawa Tengah	100
5.	PLTS Terapung Jatigede	Jawa Barat	100

2. Kendala dan Tindak Lanjut pada

A. Kendala

Dalam pengembangan PLTS apung pada waduk pemerintah terdapat beberapa isu yang masih membutuhkan perhatian dan usulan solusi penyelesaiannya diantaranya :

- Proses Pengadaan, Pengadaan dilakukan sesuai ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 yaitu melalui pemilihan langsung oleh PLN tanpa proses pengadaan oleh PU (satu kali proses pengadaan), diusulkan Pengadaan Bersama oleh KESDM, Kementerian PU, dan PLN.
- Biaya kontribusi operasional dan pemeliharaan serta biaya sewa BMN, Biaya kontribusi operasional dan pemeliharaan bendungan dikompetisikan oleh Kementerian PU. Pemenang



lelang adalah badan usaha yang menawarkan biaya operasional bendungan paling tinggi, Penetapan batas atas biaya kontribusi operasional dan pemeliharaan serta sewa BMN oleh Kementerian PU.

- HPS PLN, Dalam penyusunan HPS, PLN tidak mengakomodir komponen biaya operasional bendungan karena tidak ada dasar penetapan, seharusnya dalam penyusunan HPS, PLN mengakomodir komponen biaya operasional bendungan berdasarkan batas atas biaya.
- Proses penerbitan IPSDA yang cukup lama, Proses penerbitan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air membutuhkan waktu yang cukup lama hingga 6 bulan, diperlukan penyederhanaan proses penerbitan IPSDA.
- Kuota khusus PLTS Terapung dalam RUPTL PLN, Kuota tersebar PLTS Terapung dalam RUPTL bersifat terbuka, sehingga PLN dapat mengalokasikan tersebut untuk pengembangan PLTS jenis lainnya, diusulkan Diperlukan penetapan kuota tersendiri oleh PLN untuk PLTS terapung. Penetapan kuota khusus ini penting untuk memastikan alokasi dalam penyusunan KKP dan agar proses pengadaan oleh PLN dapat dilakukan secara terpisah dan spesifik untuk PLTS terapung yang memanfaatkan bendungan milik Kementerian PU

Dalam implementasi kebijakan untuk menyelesaikan isu-isu ini dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antar K/L dan Badan Usaha yang terlibat sehingga pemanfaatan waduk untuk PLTS Apung bisa optimal.

B. Tindak lanjut

- Rapat koordinasi dengan Kementerian PU, KESDM, PLN, terkait isu pengadaan dan tata regulasi pemanfaatan waduk;
- Rapat koordinasi terkait bentuk kerjasama yang tepat dan sesuai dengan regulasi antara PLN dan Badan Usaha dalam pemanfaatan waduk Pemerintah.
- Diusulkan revisi Perpres 112 tahun 2022 salah satunya terkait PLTS terapung dengan opsi menyamakan dengan bendungan PU yang bersifat multi guna, sehingga mekanisme akan sama seperti PLTA atau PLTM.

3. Kesimpulan

Pemanfaatan waduk sebagai lokasi PLTS terapung (floating solar PV) menjadi solusi inovatif. Teknologi ini memanfaatkan permukaan waduk untuk pemasangan panel surya tanpa mengganggu fungsi utama waduk sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai aspek teknis, lingkungan, regulasi, dan model bisnis agar implementasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.



3.2.2.5 Capaian Waktu Tempuh Jalan Nasional

1. Capaian 2025



Gambar 7 Capaian Waktu Tempuh Jalan Nasional 2025

Perhitungan Waktu Tempuh Pada Lintas Utama Jaringan Jalan Nasional yang merupakan koridor Asian Highway pada jalan lintas timur Sumatera, koridor Merak-Jakarta- Semarang-Surakarta-Surabaya-Banyuwangi, koridor Jakarta-Bandung dan koridor Gilimanuk-Denpasar dan menjadi target pada dokumen RPJMN 2025- 2029. Perhitungan waktu tempuh diukur sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dan untuk Triwulan III, pengumpulan data dilaksanakan selama 2 (dua) minggu mulai dari tanggal 22 Desember 2025 – 2 Januari 2025.

Tabel 16 Waktu Tempuh Lintas Utama Jaringan Nasional

Indikator	Target 2025 (jam/100km)	Capain Triwulan IV (jam/100km)
Waktu Tempuh pada lintas utama jaringan nasional	1.9	1.85



2. Kendala dan Tindak Lanjut pada Tahun 2025

1. Kendala

- a) Kondisi Fisik Jalan Masih terdapat sejumlah ruas jalan nasional yang belum dalam kondisi mantap. Jalan dengan permukaan rusak, berlubang, maupun bergelombang menyebabkan kendaraan tidak dapat melaju dengan kecepatan optimal. Selain itu, kapasitas jalan yang terbatas, terutama pada ruas dengan dua lajur dua arah, kerap menimbulkan hambatan lalu lintas. Pada wilayah dengan topografi sulit seperti pegunungan, rawa, maupun pesisir, pembangunan dan perbaikan jalan juga sering terkendala oleh biaya tinggi serta risiko bencana seperti banjir dan longsor.
- b) Volume Lalu Lintas Tinggi Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi dan angkutan barang, jauh lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan kapasitas jalan. Kondisi ini menyebabkan beban lalu lintas semakin padat. Selain itu, maraknya truk dengan muatan berlebih (overload) dan ukuran tidak sesuai (overdimension) memperlambat arus lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan jalan. Hal tersebut berdampak langsung pada rendahnya kecepatan rata-rata perjalanan di ruas jalan nasional.
- c) Manajemen Lalu Lintas Hambatan lain datang dari pengelolaan lalu lintas yang belum optimal. Pada banyak titik, persimpangan masih menggunakan pengaturan manual atau lampu lalu lintas tanpa flyover/underpass sehingga menimbulkan antrean panjang. Hambatan samping berupa aktivitas pasar, terminal bayangan, hingga parkir liar juga menurunkan kelancaran arus kendaraan. Ketidadaan jalur khusus untuk angkutan barang maupun angkutan umum membuat semua kendaraan bercampur di satu jalur sehingga memperburuk kemacetan.
- d) Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jembatan, flyover, dan underpass di titik rawan kemacetan turut menjadi kendala peningkatan waktu tempuh. Selain itu, jalur alternatif yang masih terbatas menyebabkan arus kendaraan terpusat di jalan nasional utama.
- e) Konektivitas dengan jaringan jalan tol juga belum merata di seluruh wilayah, sehingga distribusi kendaraan tidak seimbang antara jalan tol dan jalan nasional.
- f) Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi dalam pemeliharaan jalan nasional sering terhambat oleh birokrasi.
- g) Keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurangnya pemeliharaan rutin dan lambatnya peningkatan kapasitas jalan.



- h) Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya terkait kendaraan overload/overdimension dan parkir liar, belum konsisten. Akibatnya, upaya peningkatan kecepatan perjalanan di jalan nasional belum optimal meskipun tingkat kemantapan jalan nasional telah mencapai 94,75% pada tahun 2023.

2. Tindak Lanjut pada Tahun 2026

1. Pelaporan Pelaksanaan IJD TA 2025 Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2026. Sesuai amanat Inpres 11 tahun 2025 bahwa Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertugas untuk melaporkan kepada Presiden yang meliputi pelaksanaan kegiatan dan dampaknya yang berupa peningkatan kemantapan jalan daerah. Selanjutnya melakukan koordinasi rencana kegiatan tahun 2026 yang meliputi paket kegiatan Multi Years Contract (MYC) dan Single Year Contract (SYC).
2. Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian atas Proyek Jalan Tol yang berstatus PSN. Pada tahun 2026, ditargetkan 8 ruas jalan tol yang akan beroperasi di tahun 2026. Selain itu, terdapat 45 ruas jalan tol yang masuk kedalam status RKP PSN tahun 2026 yang meliputi trans sumatera, trans jawa-bali, dan beberapa ruas jalan tol yang berada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
3. Koordinasi Pembangunan Jalan & Jembatan Pasca Bencana Sehubungan bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengakibatkan jalan dan jembatan terputus, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana.

3. Kesimpulan

Pemerintah melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri telah mengambil langkah-langkah untuk menurunkan waktu tempuh pada Jalan Jaringan Nasional dengan mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan isu teknis.

Mengingat Indikator waktu tempuh menjadi salah satu parameter yang penting untuk mengetahui kemampuan jalan dalam meningkatkan konektivitas baik itu penumpang dan logistik dalam suatu wilayah maka diperlukan kajian lebih lanjut oleh kementerian teknis terutama kemantapan dan hal lain berupa mengenai aspek teknis, lingkungan, regulasi, dan model bisnis agar implementasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.



3.2.2.6 Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur Dasar

1. Capaian (*Achievements*)

Berdasarkan laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2025 dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, berikut adalah capaian utama:

- Tingkat Kepuasan Pelayanan Tinggi: Nilai rata-rata SPKP mencapai 3,67 (konversi 91,63), yang dikategorikan sebagai "Sangat Puas Terhadap Pelayanan". Ini mencerminkan kepuasan stakeholders terhadap layanan secara keseluruhan, dengan responden sebanyak 28 orang dari berbagai instansi pemerintah pusat/daerah dan swasta
- Indikator Unggulan: Nilai rata-rata dari seluruh aspek yang dinilai adalah 3,71 dengan nilai tertinggi pada aspek Respon Petugas Pelayanan dan Kompetensi Petugas Pelayanan (3,63).
- Bebas Korupsi: Hasil SPAK menunjukkan 100% responden menyatakan tidak ada indikasi korupsi, termasuk diskriminasi, pelayanan di luar prosedur, imbalan tidak resmi, pungli, dan percaloan. Ini dikategorikan sebagai "Bersih dari Korupsi", mencerminkan integritas tinggi dalam pelaksanaan layanan.
- Pemanfaatan Layanan: Berdasarkan data, Layanan Penyediaan RAKOR Penyelesaian Isu Bidang Infrastruktur Dasar (41,4%), Layanan Audiensi (15,5%) dan Layanan Konsultasi (17,2%) menjadi layanan paling dominan yang dimanfaatkan stakeholder, mencerminkan kebutuhan akan interaksi langsung dan bantuan teknis. Sebanyak 29% sisanya mencakup layanan lainnya. Persentase ini mengindikasikan prioritas instansi dalam merespons aspirasi publik secara partisipatif.
- Partisipasi Luas: Survei melibatkan responden dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN/BUMD, Asosiasi, Akademisi, dan Masyarakat, dengan mayoritas memberikan penilaian "Sangat Puas" pada hampir semua aspek.

2. Tantangan (*Challenges*)

Meskipun capaian positif, laporan mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan:

- Nilai terendah pada Biaya Pelayanan (3,61). Ini menjadi prioritas evaluasi untuk akses biaya pelayanan kedepannya.
- Keterbatasan Metode Survei: Survei menggunakan teknik purposive sampling melalui *e-survey* (Google Docs), yang mungkin membatasi representasi responden jika akses digital



tidak merata. Selain itu, jumlah responden (28) relatif kecil untuk cakupan nasional, berpotensi mempengaruhi generalisasi hasil.

- c. Kurangnya Integrasi Sistem: Belum adanya pengaktifan penuh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan SPAN Lapor (Sistem Pengaduan Layanan Publik), yang menyebabkan informasi prosedur, persyaratan, dan layanan belum optimal.
- d. Potensi Korupsi Meskipun Rendah: Walaupun 100% bebas korupsi, survei SPAK bergantung pada persepsi subjektif, sehingga tantangan jangka panjang adalah menjaga integritas di tengah interaksi dengan stakeholders beragam.

3. Tindak Lanjut (*Follow-up Actions*)

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar akan terus melakukan perbaikan dan pengembangan atas layanan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas dalam setiap aspek layanan. Dengan komitmen ini, diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dapat semakin meningkat, sehingga dapat memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada para pengguna layanan. Oleh karena itu, langkah-langkah tindak lanjut selanjutnya adalah:

1. Diperlukan sosialisasi terkait PPID dan SPAN Lapor unit Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang menginformasikan prosedur, persyaratan dan informasi pelayanan.
2. Diperlukan SDM Tambahan yang bisa mengelola sistem informasi dari Deputi Bidang Koordinasi

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, laporan SPKP dan SPAK 2025 menunjukkan performa positif pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, dengan tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi (puas) dan integritas anti-korupsi yang sempurna (bersih dari korupsi). Capaian ini mencerminkan komitmen deputi dalam mendukung keterbukaan informasi dan koordinasi kebijakan infrastruktur dasar, yang memberikan manfaat bagi *stakeholders*. Namun, tantangan utama terletak pada pengurangan biaya pelayanan untuk menghindari ketidakpuasan parsial. Dengan tindak lanjut yang tepat, seperti pengaktifan sistem informasi dan pelatihan, diharapkan kualitas pelayanan dapat ditingkatkan lebih lanjut, mendukung tujuan reformasi birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas di masa depan.



3.2.3 Sasaran Strategis 3

Tabel 17 Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	IKU	Target Tahun (t) LKJ	Realisasi TW IV LKJ	Capaian %	Capaian periode sebelumnya (t-1)	Target Akhir Renstra
SS.3 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85	73.97	87.02	N/A	89
	2. Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	85	64.75	76.18	N/A	89

Sebagai unit koordinasi yang memegang peran penting dalam merumuskan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan infrastruktur dasar di tingkat nasional, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memerlukan tata kelola kelembagaan yang solid, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pembangunan nasional. Untuk menjamin keberlanjutan peran strategis tersebut, sasaran strategis ketiga ditetapkan, yaitu *terwujudnya tata kelola kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar yang efektif dan efisien*.

Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program kerja dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Nilai PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas) dan Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.

Nilai PMPZI mencerminkan sejauh mana Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berhasil membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, bebas dari praktik korupsi, serta didukung budaya kerja berorientasi pelayanan. Sementara itu, Nilai SAKIP menunjukkan tingkat kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja Deputi dengan prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah yang terintegrasi, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta mampu memberikan hasil yang terukur bagi pemangku kepentingan.

Melalui capaian nilai PMPZI dan SAKIP yang optimal, diharapkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dapat menjadi teladan kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan adaptif dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan infrastruktur dan transportasi nasional secara berkelanjutan.



1) Nilai PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas).

1. **Capaian (Achievements)**

Berdasarkan Laporan *Monitoring* dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, berikut adalah capaian utama dalam upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):

b. **Manajemen Perubahan:**

1. Penetapan Tim ZI tetap aktif dan dilakukan penyesuaian SK sesuai dinamika pegawai,
2. Penyusunan Rencana Kerja PMPZI dengan progres Rencana kerja disesuaikan dengan realisasi kegiatan dan anggaran akhir tahun,
3. Sosialisasi/Internalisasi ZI melalui Sosialisasi lintas unit melalui rapat dan forum internal,
4. Pembentukan Agen Perubahan telah dilaksanakan dan ditetapkan di lingkungan Deputi,
5. Monitoring dan Evaluasi RB, ZI, AP Telah dilakukan penyampaian Capaian Akhir Rencana Aksi Agen Perubahan Kemenko Infra (22 Desember 2025, Pukul 09.00 WIB, Jakarta),
6. Reward Agen Perubahan Belum dilaksanakan, Internalisasi BerAKHLAK Belum terlaksana pada TW IV serta
7. Survei internal telah dilaksanakan dan dilaporkan.

c. **Penataan Tatalaksana:**

1. Evaluasi dan Pemutakhiran SOP menghasilkan Telah disahkan 17 (tujuh belas) SOP Sekretariat Deputi dan 7 (tujuh) SOP Asisten Deputi di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar,
2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi SIK-Infra telah dilaksanakan pada TW IV,
3. Publikasi Kegiatan isu strategis Deputi telah dilaksanakan pada TW IV melalui website dan media sosial,
4. Digitalisasi Administrasi melalui Srikandi digunakan sebagai aplikasi persuratan,



5. Pengelolaan Arsip & ASKI Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) telah dilaksanakan pada bulan Mei serta dilanjutkan dengan penilaian SDM Kearsipan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelatihan pengelolaan arsip.

d. Penataan Sistem Manajemen SDM:

1. Analisis Jabatan telah dilaksanakan dan ditetapkan melalui Permenko terkait Peta Jabatan,
2. Kebutuhan pegawai dipenuhi melalui Pelaksanaan Program Magang dari Kementerian Ketenagakerjaan (Magang Hub),
3. Pelaksanaan Diklat Analis Jabatan (Anjab) dan Diklat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1,
4. Monitoring Mutasi Pegawai Telah dilakukan melalui Nota Dinas permohonan pemenuhan kebutuhan pegawai kepada Sesmenko serta pengajuan kenaikan pangkat pegawai,
5. Reward & Punishment Belum terdapat aturan pemberian reward dan punishment berdasarkan penilaian SKP,
6. Disiplin & Kode Etik sesuai Penerapan Permenko Tukin (pemotongan tunjangan kinerja berdasarkan penilaian kinerja & disiplin kehadiran pegawai)

e. Penguatan Akuntabilitas:

1. Monitoring Renstra Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar telah tersusun dan digunakan sebagai acuan kinerja,
2. Perjanjian Kinerja & SKP Januari–Desember 2025 dan SKP Final 2025 seluruh pegawai telah dinilai oleh Pimpinan,
3. Monitoring capaian kinerja telah dilaksanakan berdasarkan Manual IKU, Rapat pemantauan capaian kinerja TW IV telah dilaksanakan,
4. Pemutakhiran data kinerja Deputi melalui aplikasi SIK-Infra dan sistem e-Monev telah dilaksanakan secara berkala,
5. Peningkatan Kapasitas Pengelola kinerja telah mengikuti bimbingan teknis terkait SIK-Infra dan monitoring kinerja

f. Penguatan Pengawasan:

1. Penilaian mandiri SPIP telah dilaksanakan
2. Penyusunan dan pelaporan manajemen risiko Tahun 2025 telah dilaksanakan oleh unit Eselon II di lingkungan Deputi III
3. Gratifikasi & WBS : 1) Telah dilaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Permenko Infraswil terkait tata cara penanganan pelaporan dugaan



pelanggaran melalui WBS (Undangan No. B0520/HK.01.03/2025, 20 Nov 2025) dan telah disusun laporannya. 2) Telah dilaksanakan pembahasan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan keanggotaannya serta ditetapkan Permenko Infracwil Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengendalian Gratifikasi. 3) Telah dilaksanakan internalisasi kepedulian antikorupsi dalam rangka HAKORDIA (Undangan No. B947/PW.05.01/2025) dan telah disusun laporan kegiatan (LAP117/OT.03.01/2025).

4. Pengaduan Masyarakat melalui Kanal pengaduan SP4NLAPOR! telah aktif dan dapat diakses oleh masyarakat

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. Survei kepuasan stakeholder TW IV telah dilaksanakan dan dilaporkan
2. Evaluasi Penanganan Keluhan/Masukan dan Konsultasi melalui Aplikasi PPID telah beroperasi sebagai sarana penanganan keluhan, masukan, dan konsultasi

- h. **Capaian Keseluruhan:** Implementasi PMPZI mendukung reformasi birokrasi, dengan fokus pada koordinasi kebijakan infrastruktur dasar (energi, sumber daya air, perumahan, dll.). Hasil Capaian Nilai PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas) sebesar 73,97. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hasil survei internal menegaskan tingkat kepuasan tinggi dan integritas anti-korupsi.

2. Tantangan (Challenges)

Meskipun ada kemajuan, laporan mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat pelaksanaan penuh PMPZI:

- a. Manajemen Perubahan: belum meratanya partisipasi pegawai, belum adanya kebijakan reward Agen Perubahan, serta belum optimalnya integrasi dokumentasi kegiatan ZI. Belum terlaksananya Internalisasi BerAKHLAK karena keterbatasan anggaran serta adanya pengalihan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatera, Perubahan jadwal dan prioritas kegiatan ZI, Belum seluruh pegawai memahami arah kebijakan ZI,
- b. Penataan Tata Laksana: sinkronisasi SOP dan konsistensi data kinerja, Integrasi sistem digitalisasi terbatas, Validasi data antar unit masih perlu penguatan untuk monitoring kinerja (SIK-Infra) serta Dokumentasi belum sepenuhnya seragam.



- c. Penataan Sistem Manajemen SDM: belum ditetapkannya kebijakan reward serta keterbatasan pemenuhan kebutuhan pegawai, Pemahaman pegawai terhadap mekanisme penilaian belum merata, .
- d. Penguatan Akuntabilitas: Koordinasi lintas unit masih perlu penguatan, konsistensi data kinerja dan pemahaman indikator kinerja, Keterbatasan frekuensi pelatihan, Kelengkapan data dukung masih perlu penguatan.
- e. Penguatan Pengawasan: kepatuhan pelaporan dan integrasi sistem pengaduan.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: keterbatasan responden survei dan belum bakunya SOP pengaduan.
- g. Tantangan Umum: Kompleksitas isu infrastruktur menuntut koordinasi lintas unit, namun keterlambatan dokumen dan sosialisasi menghambat pencapaian target WBK/WBBM.

3. Tindak Lanjut (*Follow-up Actions*)

Untuk mengatasi tantangan dan memperkuat capaian, berikut rencana tindak lanjut yang direkomendasikan berdasarkan laporan:

- a. Manajemen Perubahan: penguatan peran Tim ZI, penetapan kebijakan reward, dan pengembangan sistem dokumentasi serta monitoring berbasis digital, Evaluasi keaktifan dan penguatan peran anggota, Reviu rencana kerja berbasis capaian strategis, Sosialisasi lanjutan secara menyeluruh, Melakukan pemantauan kinerja dan keberlanjutan peran Agen Perubahan, Melaksanakan Internalisasi BerAKHLAK pada tahun berikutnya dengan dukungan anggaran serta memanfaatkan media internal
- b. Penataan Tata Laksana: harmonisasi SOP lintas unit, standarisasi pelaporan, serta penguatan digitalisasi administrasi, Penyusunan standar dokumentasi dan publikasi isu strategis, Pengembangan integrasi aplikasi, Menindaklanjuti rekomendasi hasil ASKI dan penilaian SDM Kearsipan serta penguatan kompetensi pengelola arsip.
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM: pengesahan kebijakan *reward* dan *punishment*, optimalisasi pemenuhan SDM, dan peningkatan kompetensi pegawai, Sosialisasi lanjutan dan penguatan pemahaman kebijakan disiplin dan kinerja, Tindak lanjut koordinasi dan pemantauan respon dari Sesmenko serta proses administrasi kenaikan pangkat, Optimalisasi pemanfaatan program magang dan pengusulan kebutuhan pegawai tetap serta Monitoring implementasi Peta Jabatan dan penyesuaian kebutuhan pegawai.
- d. Penguatan Akuntabilitas: penguatan kapasitas pengelola kinerja, peningkatan kualitas data, serta optimalisasi pemanfaatan hasil monitoring kinerja sebagai dasar



- pengambilan keputusan, Sosialisasi lanjutan dan penguatan pemahaman Manual IKU pada unit kerja, Monitoring konsistensi penilaian dan pemanfaatan hasil SKP sebagai dasar pembinaan kinerja, Penguatan pemantauan implementasi Renstra.
- e. Penguatan Pengawasan: penguatan SPIP, manajemen risiko, dan optimalisasi kanal pengaduan, Monitoring implementasi regulasi gratifikasi dan WBS serta internalisasi berkelanjutan, Penguatan koordinasi dan revidi berkala laporan risiko unit Eselon II .
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: penyempurnaan layanan PPID, integrasi pengaduan, dan peningkatan kualitas respon publik.
 - g. Tindak Lanjut Umum: Memastikan implementasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, dengan evaluasi berkelanjutan untuk mendukung reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pembangunan Zona Integritas telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan pada seluruh area perubahan. Hasil Capaian **Nilai PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas)** sebesar 73,97. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan telah dilaksanakan secara terencana dan terukur sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Capaian tersebut tercermin dari telah tersusunnya dokumen perencanaan & kinerja, penyempurnaan SOP, penerapan sistem kinerja & pengawasan, serta penguatan manajemen SDM aparatur. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan lebih lanjut, antara lain kebijakan *reward & punishment* berbasis kinerja, pemerataan pemahaman kebijakan kinerja dan disiplin pegawai, konsistensi kualitas data kinerja, serta optimalisasi internalisasi budaya kerja.

Keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat dipengaruhi oleh komitmen dan keterlibatan aktif pimpinan dalam memberikan arah kebijakan, keteladanan, pengambilan keputusan strategis, serta penguatan budaya integritas di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, kesinambungan dukungan pimpinan menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dan peningkatan capaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM.



5. Rekomendasi

- Memperkuat komitmen dan keterlibatan pimpinan dalam seluruh tahapan pembangunan Zona Integritas sebagai role model integritas dan kinerja.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan reward and punishment yang terukur dan berbasis hasil penilaian kinerja serta disiplin pegawai.
- Meningkatkan kualitas integrasi dan validitas data kinerja melalui pemutakhiran sistem dan penguatan koordinasi lintas unit kerja.
- Mengoptimalkan internalisasi nilai-nilai budaya kerja dan integritas melalui sosialisasi berkelanjutan dan pemanfaatan media internal.
- Meningkatkan kapasitas pengelola kinerja dan pengawasan melalui pelatihan serta pendampingan teknis secara berkelanjutan.
- Menjadikan hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 sebagai dasar perencanaan dan perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan Zona Integritas tahun berikutnya.

2) Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

1. Capaian

Tabel 3. 8 Nilai Indikator AKIP Per Unit Kerja

UNIT KERJA	PREDIKAT		NILAI
Setmenko	BB	Sangat Baik	72,15
D1	BB	Sangat Baik	73,65
D2	B	Baik	68,15
D3	B	Baik	64,75
D4	B	Baik	69,15

Capaian Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Infrastruktur Dasar sebesar 64,75 (B). Dalam rangka pelaksanaan SAKIP dan evaluasi manual IKU tahun 2025 maka diadakannya Rapat Validasi Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar untuk mengevaluasi realisasi target kinerja tahun berjalan, di mana capaian pada TW sebelumnya menjadi tindak lanjut pada pelaksanaan TW IV 2025. Pada evaluasi TW IV membahas terkait capaian Target yang terlampir pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, antara lain penanganan daya rusak air di wilayah pesisir pantura Jawa, akselerasi program revitalisasi Sekolah Rakyat (SR), Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2025, Pemanfaatan waduk untuk PLTS Apung serta Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional tahun 2025. Oleh karena itu, dipersilahkan kepada masing-masing Asisten Deputi dan tim nya untuk menyampaikan Capaian Kinerja serta Kendala maupun Tindak Lanjut pada tahun selanjutnya.

Capaian Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Infrastruktur Dasar sebesar 64,75 (B). Dalam rangka pelaksanaan SAKIP dan evaluasi manual IKU tahun 2025 maka diadakannya Rapat Validasi Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar untuk mengevaluasi realisasi target kinerja tahun



2. Kendala Dan Tindak Lanjut

Kendala

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja SAKIP selama , antara lain:

- a. Efisiensi Anggaran yang berdampak pada anggaran Dukman Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
- b. Pengalihan anggaran ke lokasi kunjungan bencana dalam rangka infrastruktur pasca bencana sehingga kurangnya koordinasi dan beberapa kegiatan dalam mendukung SAKIP

Tindak Lanjut/Rekomendasi dari Internal AKIP

Terhadap kondisi-kondisi yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa rekomendasi untuk mendorong perbaikan atas implementasi SAKIP pada tahun selanjutnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diperlukan pembahasan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi SAKIP pada tahun 2026
- b. Diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk pelaksanaan persiapan monitoring dan evaluasi SAKIP pada tahun 2026.
- c. Perlu adanya penguatan kapasitas tim pelaksana agar target SAKIP 2026 dapat tercapai secara optimal.

1. Perencanaan Kinerja

- a. Memformalkan dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Strategis.
- b. Penetapan indikator kinerja tujuan yang memenuhi kriteria SMARTC serta target yang memenuhi kriteria target yang baik (Achievable, Menantang, dan Realistik) pada dokumen perencanaan strategis.
- c. Menjelaskan secara spesifik terkait penentuan isu strategis pada dokumen perencanaan strategis.
- d. Menyusun cascading/pohon kinerja yang menggambarkan keterkaitan dan kesinambungan antara Perjanjian Kinerja Eselon I dan Perjanjian Kinerja Eselon II.
- e. Menyusun peta crosscutting pada dokumen perencanaan strategis.
- f. Menyusun manual IKU untuk setiap indikator pada dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek.
- g. Menyusun rencana aksi untuk setiap indikator pada dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek.



2. Pengukuran Kinerja

- a. Menjadikan pengukuran kinerja dan informasi dalam laporan kinerja berkala sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja.
- b. Mendokumentasikan seluruh penyesuaian aktivitas dan anggaran tersebut untuk mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menginformasikan sumber data, validitas data, dan konsistensi data realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja.
- b. Menyusun laporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dengan unit kerja lainnya atau realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- c. Menyajikan informasi tentang keterlibatan dan kepedulian seluruh pegawai dalam laporan kinerja.
- d. Menggunakan Laporan Kinerja berkala untuk penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Internal

- a. Melaksanakan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program.
- b. Melaksanakan evaluasi program dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja.
- c. Melaksanakan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dengan memberikan alternatif perbaikan.
- d. Hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.
- e. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal yang terdokumentasi untuk mendukung kenaikan nilai SAKIP.
- f. Memanfaatkan evaluasi internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Selain rekomendasi di atas, terhadap kriteria yang dikecualikan dalam penilaian evaluasi AKIP Tahun 2025, agar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar tetap melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melakukan publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah disahkan melalui website resmi instansi.



- b. Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- c. Menggunakan informasi pada Laporan Kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- e. Memanfaatkan rekomendasi hasil penilaian evaluasi AKIP Internal untuk meningkatkan implementasi AKIP.

3. Kesimpulan

Secara umum Capaian Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Infrastruktur Dasar sebesar 64,75 (B) serta monitoring dan evaluasi SAKIP pada 2025 menunjukkan perkembangan positif meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Capaian kinerja terlihat pada indikator output. Dan keseluruhan laporan triwulan telah tersusun secara baik.



BAB IV AKUNTABILITAS KEUANGAN

4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar memperoleh pagu anggaran sesuai DIPA TA 2025 sebesar Rp5.040.445.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program koordinasi kebijakan & dukungan manajemen di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran, sebagian anggaran sempat dikenakan blokir efisiensi belanja sesuai kebijakan pemerintah, yang berdampak pada penyesuaian pagu efektif. Seiring dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, pada tahun berjalan dilakukan relaksasi dan penghapusan blokir anggaran melalui beberapa kali revisi DIPA, serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD), sehingga pagu anggaran efektif dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 18 Realisasi Anggaran Tahun 2025

	DIPA AWAL	Pagu Anggaran Efisiensi (31 Januari 2025)	Pagu Anggaran Buka Blokir (29 Oktober 2025)	Realisasi (31 Desember 2025)	Sisa Realisasi	Persen Realisasi 31 Desember 2025
D3	14.760.164.500	3.237.505.000	5.040.445.000	5.024.839.424	15.605.576	99,69 %
A1	2.480.000.000	253.982.000	533.069.000	532.688.377	380.623	99,93 %
A2	2.480.000.000	328.238.000	602.863.000	602.418.835	444.165	99,93 %
A3	2.480.000.000	289.957.000	570.249.000	569.950.065	298.935	99,95 %
A4	2.480.000.000	262.394.000	532.553.000	524.315.728	8.267.272	98,45 %
A5	2.480.000.000	282.067.000	562.359.000	562.199.153	189.847	99,97 %
PPQW	710.164.500	1.420.767.000	1.776.757.000	1.772.774.121	3.922.879	99,78 %
SD	1.650.000.000	400.100.000	462.595.000	460.493.145	2.101.855	99,55 %

Sampai dengan 31 Desember 2025, pagu anggaran efektif Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar tercatat sebesar Rp5.040.445.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.024.839.424,00 atau 99,69%, dan sisa anggaran sebesar Rp15.605.576,00.

Capaian realisasi tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar telah dilaksanakan secara efektif, efisien, & akuntabel, serta mampu mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan koordinasi kebijakan infrastruktur dasar sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025. Upaya penyesuaian kegiatan dengan kebijakan efisiensi anggaran antara lain dengan mengurangi koordinasi & kunjungan lapang secara langsung & lebih melakukan koordinasi secara intensif melalui rapat yang diselenggarakan secara daring maupun hybrid.



Tabel 19 Realisasi Anggaran Tahun TA 2025 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah

Unit Kerja	Pagu Efektif	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Deputi 1	5.389.619.000	5.389.468.808	99,99
Deputi 2	4.301.970.000	4.301.703.451	99,99
Deputi 3	5.040.445.000	5.024.839.424	99,69
Deputi 4	4.069.876.000	4.059.853.478	99,75
Setmenko	197.718.157.000	196.748.797.524	99,51
Total	216.520.067.000	215.524.662.685	99,54

4.2 Efisiensi Sumber Daya

4.2.1 Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana berstatus Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar disampaikan sebagai berikut:

No	Jenis Penggunaan	Jumlah
1	PC/Komputer	43
2	Printer	25
3	Laptop	30
4	Lemari ES	4
5	Televisi	9
6	Scanner	3
7	Pesawat Telpon	7
8	Mesin Fotocopy	1

Gambar 8 Daftar Barang Milik Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Dasar



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya percepatan penyelesaian isu oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar telah dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang intensif untuk mendukung pencapaian seluruh indikator kinerja. Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 dapat dilakukan pengukuran secara penuh mengingat data-data kinerja Capaian utama Tahun 2025 (IKSP.1) adalah tersusunnya nilai sementara Indeks Ketahanan Air Nasional (IKtAN) sebesar 3,595, yang secara agregat melampaui target RPJMN Tahun 2025 sebesar 3,5. Selanjutnya, isu strategis di bidang infrastruktur dasar (IKSP 2.1), yaitu Pertama, kegiatan perlindungan wilayah Pantura didominasi kegiatan sinkronisasi dan koordinasi bersama BOPPJ. Kegiatan masih dalam tahap perencanaan, pengumpulan data dan peninjauan kerja sama dengan mitra strategis. Untuk lokasi prioritas kegiatan pembangunan terus berjalan sesuai target. Kedua, Sekolah Rakyat sudah ditetapkan 104 Lokasi, dapat menampung 112.320 siswa, dibangun dengan skema MYC 2025 – 2026. Ketiga, pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 telah menunjukkan kemajuan fisik dan keuangan yang sangat signifikan pada ketiga tahapannya. Secara kumulatif, program ini mencakup 561 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran Rp 10,15 triliun, yang menjangkau layanan irigasi seluas 589,615,97 hektare di seluruh Indonesia. Di berbagai lokasi, seperti DI Progo Manggis, JIAT SP Kelor, dan DI Kampili, Indeks Pertanaman (IP) naik dari rata-rata 200% menjadi 230% bahkan 253%, yang berarti petani dapat memanen padi dua hingga tiga kali setahun, meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan rumah tangga. Keempat, sudah terdapat 5 waduk yang secara teknis siap untuk dimanfaatkan untuk pembangunan PLTS Terapung tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Kelima, Waktu Tempuh pada lintas utama jaringan nasional 1,85jam/100km. Selanjutnya, pada IKSP 3.1 laporan SPKP dan SPAK 2025 menunjukkan performa positif pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, dengan tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi (puas) dan integritas anti-korupsi yang sempurna (bersih dari korupsi).
2. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan pada seluruh area perubahan. Hasil Capaian Nilai PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas) sebesar 73,97. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan telah dilaksanakan secara terencana dan terukur sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Secara umum Capaian Nilai SAKIP pada Deputi Bidang Infrastruktur Dasar sebesar 64,75 (B) serta monitoring



dan evaluasi SAKIP pada 2025 menunjukkan perkembangan positif meskipun masih menghadapi beberapa tantangan.

3. Laporan kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar ini menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini menyajikan target yang berhasil dicapai dan target yang belum tercapai sesuai target serta kendala dalam pencapaiannya.
4. Secara umum, capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berjalan sangat baik & tetap mengacu dokumen PK yang telah dibuat & berfokus pada target indikator pembangunan, isu strategis di bidang infrastruktur dasar, kepuasan stakeholder & tata kelola organisasi.

5.2 Tindak Lanjut

1. Guna memastikan efektivitas dan kesinambungan program yang dijalankan diperlukan perencanaan kinerja yang lebih komprehensif. Saat ini, Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar telah selesai disusun dan Rencana Kerja Tahunan 2026 telah ditetapkan sebagai acuan program kerja ke depan. Renstra Deputi mesti selaras dengan renstra Kemenko dan program Asta Cita Kabinet Merah Putih serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif dan kebijakan yang diambil dapat mendukung tujuan pembangunan nasional di sektor infrastruktur dasar. Dengan adanya perencanaan yang lebih sistematis, capaian kinerja dapat lebih terukur, dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Sebagai bagian dari upaya mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi yang erat ini bertujuan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan infrastruktur dasar akan terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan agar dapat memberikan solusi yang efektif dan tepat sasaran.
3. Terkait dengan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang belum memenuhi target perlu diadakan upaya perbaikan dan peningkatan pada beberapa komponen yang mendapatkan skor rendah.